



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **362 / 5 / XI / 2025**

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025-2029

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, serta guna memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah dan perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan dinamika perubahan lingkungan isu strategis serta arah dan kebijakan aktual pembangunan daerah Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjad Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);



13. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menetapkan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Inspektorat Provinsi Gorontalo wajib melakukan reuiu atas capaian kinerja daerah provinsi dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
GUBERNUR GORONTALO



GUSNAR ISMAIL

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 362 / 5 / XI / 2025
TANGGAL 6 NOVEMBER 2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI

1. Nama Instansi Pemerintah: **PROVINSI GORONTALO**
2. Visi : Gorontalo Maju dan Sejahtera
3. Misi :
 - a. Mengoptimalkan posisi strategis Gorontalo terhadap IKN untuk akselerasi pembangunan;
 - b. Melakukan akselerasi agar Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia;
 - c. Menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - d. Mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas;
 - e. Menjadikan Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat.
4. Tujuan :
 - a. Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan;
 - b. Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan;
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - e. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|----------------------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan | 1. Pertumbuhan Ekonomi | <p>Pertumbuhan ekonomi</p> <p>Rumus :</p> $Gt = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_t} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>Gt = Pertumbuhan Ekonomi Periode t (triwulanan atau tahunan)</p> <p>PDB(t) = Produk Domestik Bruto periode t (berdasarkan harga konstan)</p> <p>PDB(t-1)= Produk Domestik Bruto periode sebelumnya</p> | <p>Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo atas tingkat pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah.</p> | BPS Provinsi Gorontalo |
| | | 2. PDRB Perkapita | <p>Rumus PDRB:</p> $\text{PDRB Per Kapita} = \frac{\text{PDRB Tahun } x}{\text{Jumlah Penduduk pada Tahun } x}$ | <p>PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.</p> <p>Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo atas PDRB per Kapita Pemerintah Daerah.</p> | BPS Provinsi Gorontalo |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|----------------------------------|---|---|---|
| | | 3. Indeks Daya Saing Daerah | <p>Merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Diukur dengan menilai kemampuan dalam meningkatkan 4 komponen utama dan dijabarkan melalui 12 pilar daya saing:</p> <p>4 Komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pendukung 2. SDM 3. Pasar 4. Ekosistem inovasi <p>12 Pilar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi 2. Infrastruktur 3. Adopsi TIK 4. Stabilitas Ekonomi Makro 5. Kesehatan 6. Keterampilan 7. Pasar Produk 8. Pasar Tenaga Kerja 9. Sistem Keuangan 10. Ukuran Pasar 11. Dinamika Bisnis 12. Kapabilitas Inovasi | <p>Adalah ukuran komprehensif yang menilai kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan persaingan, baik domestik maupun internasional, untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.</p> <p>IDSD menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian sebuah daerah, serta menjadi alat bantu bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari hasil rilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atas hasil evaluasi Daya Saing Pemerintah Daerah.</p> | Badan Riset dan Inovasi Nasional |
| 2. | Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Perekonomian | 4. Tingkat Pengangguran Terbuka. | <p>Rumus:</p> $TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100 \%$ <p>Ket:</p> <p>TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</p> <p>PP : Jumlah pengangguran (orang)</p> <p>PAK : Jumlah Angkatan Kerja (orang)</p> | <p>TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo atas tingkat pengangguran Pemerintah Daerah. Data kinerja dikumpulkan melalui data angkatan kerja dan pencari kerja.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. BPS Provinsi Gorontalo 2. Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---|----------------------------|---|---|------------------------|
| 3. | Terwujudnya Kestinambungan Fiskal dan Meningkatkan Kemandirian Daerah | 5. Tingkat Inflasi | <p>Inflasi Rumusan:</p> $\text{Inflasi}_n = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}(n-1)}{\text{IHK}(n-1)} \times 100$ <p>Dimana, Inflasin = Inflasi pada periode ke-n IHKn = Indeks Harga Konsumen pada periode ke-n IHKn-1 = Indeks harga konsumen pada periode ke n-1</p> | <p>Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo atas keadaan inflasi Pemerintah Daerah.</p> | BPS Provinsi Gorontalo |
| 4. | Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan | 6. Rasio Gini | <p>Indeks Gini atau Gini Ratio. Rumus dari koefisien Gini :</p> $GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$ <p>Dimana, GR : Koefisien Gini (Gini Ratio) P_i : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i F_i : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i F_{i-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)</p> | <p>Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo atas keadaan ketimpangan pada Pemerintah Daerah.</p> | BPS Provinsi Gorontalo |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------|
| | | 7. Tingkat Kemiskinan | <p>Rumus:</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana: $\alpha = 0$ z =gariskemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.</p> | <p>Adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)</p> <p>Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo atas keadaan kemiskinan Pemerintah Daerah.</p> | BPS Provinsi Gorontalo |
| 5. | Peningkatan Sumber Daya Manusia | 8. Indeks Pembangunan Manusia | <p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Rumus:</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ | <p>IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umur panjang dan hidup sehat 2. Pengetahuan 3. Standar hidup layak <p>Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo atas capaian IPM Pemerintah Daerah.</p> | BPS Provinsi Gorontalo |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| | | 9. Indeks Modal Manusia | <p>Pembangunan manusia dilakukan untuk menjaga momemntum dan keberlanjutan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. IMM menunjukkan kualitas <i>outcome</i> pembangunan manusia.</p> <p>IMM= Dimensi Survival x Dimensi Pendidikan x Dimensi Kesehatan.</p> <p>Dimensi Survival, rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Dimensi Survival = 1-Angka Kematian Balita </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Dimensi Survival = $\frac{1 - \text{Angka Kematian Balita}}{1}$ </div> <p>Dimensi Pendidikan, rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> LAYS = $\frac{\text{Harapan Lama Sekolah 4-18} \times \text{Rata-rata Asesmen Tingkat Nasional}}{\text{Cut off pencapaian tingkat lanjut}}$ </div> <p>Keterangan: LAYS = <i>Learning Adjusted Years Of Schooling</i></p> | <p>Indeks ini mengukur seberapa besar potensi penghasilan yang hilang di suatu negara akibat kesenjangan modal manusia, yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan. Indeks ini menggabungkan berbagai indikator kesehatan dan pendidikan untuk memperkirakan potensi modal manusia seorang anak yang lahir saat ini pada usia 18 tahun. Indeks ini memperhitungkan risiko kesehatan yang buruk dan kualitas pendidikan yang rendah yang mungkin dihadapi anak di negara tempat tinggalnya.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari hasil pengukuran IMM oleh Bappenas RI atas capaian IMM Pemerintah Daerah.</p> | <p>1. Bappenas RI 2. Bappeda Provinsi Gorontalo</p> |
| | | | <p>Dimensi Kesehatan, rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Dimensi Kesehatann= $e \text{ (YASR} \times (\text{Adult Survival Rate}-1) + n \text{ ((1-Prevalensi Stunting Balita)-1))}/2$ </div> <p>Keterangan: YASR = 0,65 dan Ystunting = 0,35 adalah bobot kontribusi capaian komponen kesehatan terhadap produktivitas di masa dewasa.</p> | | |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------------------|--|--|--|---|
| 6. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 10. Penurunan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) | Menghitung GRK Rumus: $E = DA \times FE$ Dimana: E = Emisi GRK (ton) DA= Data Aktivitas (Tj) FE= Faktor Emisi (ton/Tj) | Gas Rumah kaca (GRK) merupakan gas di atmosfer, baik yang terbentuk secara alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan radiasi inframerah menyebabkan efek gas rumah kaca. Data kinerja capaian penurunan GRK diperoleh dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo |
| 7. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | 11. Indeks Reformasi Birokrasi | Hasil akumulasi nilai RB General dan RB Tematik setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluator Meso dan Tim Evaluator Nasional terhadap implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Daerah. | Upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Yang tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna. Data kinerja ini diperoleh dari laporan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berkenaan. | Kementerian PANRB |



Ditandatangani secara elektronik oleh :
GUBERNUR GORONTALO



GUSNAR ISMAIL

yang diterbitkan oleh BSR.E

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 362 / 5 / XI / 2025
TANGGAL 6 NOVEMBER 2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
3. Fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah;
 - e. Pembinaan dan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---|------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Indeks Reformasi Birokrasi General | Hasil nilai RB General setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluator Meso dan Tim Evaluator Nasional terhadap implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Daerah. | Reformasi Birokrasi General adalah strategi dasar dan komprehensif yang dirancang untuk mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang bersifat mendasar dan strategis di seluruh instansi pemerintah. Data kinerja ini diperoleh dari laporan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berkenaan. | Kementerian PANRB |
| 2 | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 1. Indeks Tata Kelola Pengadaan | Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan penilaian terhadap indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia dan kelembagaan maupun dari segi pemanfaatan sistem pengadaan yakni penginputan pada aplikasi SPSE seperti SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), e-tendering/e-seleksi, e-purchasing, e-kontrak, non tender dan pencatatan non tender serta pencatatan swakelola. | Data kinerja dikumpulkan dari hasil pengadaan barang dan jasa. Pengumpulan data dilakukan secara berkala setiap bulan. | Biro Pengadaan Barang dan Jasa |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------|---|--|---|--|
| | | 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo | Laporan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah yang merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen penilaian yang memberikan gambaran tingkat AKIP Provinsi meliputi Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pelaksanaan evaluasi internal, dengan kategori nilai: - AA (nilai>90-100)= Sangat memuaskan - A (nilai>80-90)= Memuaskan - BB (nilai>70-80)= Sangat Baik - B (nilai >60-70)= Baik - CC (nilai>50-60)= Cukup memadai - C (nilai >30-50)= Kurang - D (nilai>0-30)= Sangat Kurang | Data kinerja diperoleh setelah dilakukan evaluasi AKIP oleh Tim Evaluasi Nasional (Kementerian PANRB) atas implementasi SAKIP Provinsi Gorontalo. | 1. Kementerian PANRB 2. Biro Organisasi |
| | | 3. Indeks Berakhlak Pemerintah Daerah | Indeks Berakhlak Pemerintah Daerah merupakan indeks hasil akhir dari penilaian atas Survey BerAKHLAK dan evaluasi Organisasi, dengan kategori indeks BerAKHLAK sebagai berikut: - A (indeks 75%-100%) = Sehat - B (Indeks 50%-74,9%) = Cukup Sehat - C (Indeks 25%-49,9%) = Tidak Sehat - D (Indeks 0%-24,9%) = Sangat Tidak Sehat | Data kinerja diperoleh dari hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN Berakhlak yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. | 1. Kementerian PANRB 2. Biro Organisasi |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 4. Indeks Kualitas Kebijakan Publik | <p>Jumlah sampel kebijakan dan penentuan kebijakan (random sampling) yang terpilih untuk dinilai dalam IKK akan dilakukan secara otomatis oleh SI IKK pada halaman dashboard Admin Instansi.</p> <p>Metode sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah kebijakan yang akan diukur dari hasil penyusunan populasi kebijakan, yaitu: $n = \sqrt{N+1}$</p> <p>Keterangan: n = jumlah sampel kebijakan yang dinilai N = jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran</p> <p>Jika suatu instansi jumlah populasinya kurang dari 4 (empat), maka semua kebijakan di instansi tersebut akan menjadi sampel pengukuran.</p> | Data kinerja diperoleh setelah dilakukan evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan oleh Tim Evaluasi Nasional (LAN RI) atas mekanisme penyusunan kebijakan di Provinsi Gorontalo mulai dari perencanaan sampai dengan dampak dari penerapan kebijakan. | 1. Lembaga Administrasi Negara RI 2. Biro Organisasi |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------|--|---|--|---|
| | | 5. Indeks Kepatuhan Daerah Terhadap Peraturan Daerah | <p>Tahapan Perencanaan Peraturan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2022 • Berita Acara Paripurna Penetapan Surat Keputusan DPRD tentang Propemerda Tahun berkenan • Dokumen Penjelasan/Keterangan Ranperda yang terlampir dalam Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda • Tautan Resmi Masing-Masing Pemerintah Daerah yang membuktikan bahwa Propemperda Telah Diunggah di JDIH • Surat Penyampaian sebagai bentuk bukti bahwa propemperda telah disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui E-Perda • Tautan Berita bahwa propemperda telah dipublikasikan Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Propemperda • Tautan situs berita bahwa Ranperda telah dipublikasikan oleh media massa • Dokumentasi, daftar hadir dan berita acara kegiatan sosialisasi Ranperda | Data Kinerja dikumpulkan melalui tahapan perencanaan, pembahasan, penetapan dan pengundangan dari sebuah Peraturan Daerah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri RI 2. Biro Hukum |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|-------------|
| | | | <p>Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Tim Penyusun Ranperda • Berita Acara Hasil Penyusunan antar Pengusul bersama Biro Hukum Pemerintah Daerah • Surat hasil Pengharmonisasian, Pembedaan, Pemantapan Konsepsi oleh Instansi Vertikal yang berwenang • Berita Acara Pencermatan yang dilakukan biro Hukum • Tautan Situs Resmi Pemerintah daerah yang membuktikan bahwa Ranperda telah diunggah • Tautan situs berita bahwa Ranperda telah dipublikasikan oleh media massa • Dokumentasi, daftar hadir dan berita acara kegiatan sosialisasi Ranperda <p>Tahapan Pembahasan Peraturan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Daftar Randperda pada lampiran Surat Keputusan DPRD ○ Target Waktu Pembahasan Pada Lampiran Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda dan Dokumen Jadwal Badan Musyawarah Ranperda ○ Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Pembahasan Tingkat I ○ Surat Permohonan Fasilitasi/Evaluasi Kepada Mendagri ○ Surat Hasil Fasilitasi dari Kemendagri <p>Tahapan Penetapan Peraturan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen Ranperda yang telah disesuaikan berdasarkan Fasilitasi oleh Kemendagri ○ Surat Penyampaian Ranperda dari DPRD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda ○ Surat Permohonan Nomor Register | | |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
 Cetakannya merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | <p>Tahapan Pengundangan Peraturan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> o Dokumen Perda yang telah diundangkan o Tautan situs resmi yang membuktikan masing-masing pemerintah daerah telah diunggah pada situs resmi masing-masing pemerintah daerah melalui JDIH o Surat penyampaian sebagai bentuk bukti bahwa perda yang diundangkan telah disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui e-perda o Tautan berita yang membuktikan bahwa perda telah dipublikasikan oleh media massa o Dokumentasi daftar hadir dan berita acara kegiatan sosialisasi Perda | | |
| | | 6. Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik | <p>Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik yang ditetapkan oleh Ombudsman RI yang terdiri dari dimensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. INPUT 21,85% Terdiri dari 2 variabel (Kompetensi Pelaksana sebanyak 5 indikator dan Sarana Prasarana sebanyak 8 indikator) 2. PROSES 32,37% Terdiri dari 1 variabel (Penilaian Kepatuhan) dengan jumlah 11 indikator 3. OUTPUT 24,24% Terdiri dari 1 variabel (Penilaian Persepsi Maladministrasi sebanyak 5 indikator) 4. PENGADUAN 21,54% Terdiri dari 1 variabel (Pengelolaan Pengaduan sebanyak 7 indikator). | Data kinerja ini diperoleh dari hasil ekspose oleh Ombudsmen RI Perwakilan Provinsi Gorontalo atas penilaian kepatuhan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ombudsman RI 2. Biro Organisasi |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------|---|---|---|---|
| | | 7. Persentase Perumusan Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian, SDA, BUMD, BLUD dan administrasi pembangunan yang di Tindaklanjuti | $(\text{Jumlah kebijakan umum yang ditindaklanjuti} / \text{Jumlah kebijakan Umum yang dirumuskan}) \times 100\%$ | <p>1. Kebijakan yang telah dirumuskan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen kebijakan, peraturan, atau pedoman.</p> <p>2. Kebijakan yang telah diimplementasikan dan memiliki dampak nyata pada perekonomian, SDA, BUMD, BLUD, dan administrasi Pembangunan.</p> <p>3. Jumlah kebijakan yang telah dirumuskan dalam periode tertentu.</p> <p>4. Jumlah kebijakan yang telah diimplementasikan dan memiliki dampak nyata dalam periode tertentu.</p> <p>Data Kinerja dikumpulkan setelah dilakukan fasilitasi tindak lanjut mulai dari perencanaan kebijakan umum sampai dengan pelaksanaan tindaklanjut atas pelaksanaan kebijakan.</p> | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| | | 8. Indeks Kematangan Organisasi | <p>Nilai kematangan organisasi bagi Pemerintah Daerah diukur dengan menggabungkan nilai seluruh perangkat daerah pada daerah yang bersangkutan, kemudian dibagi dengan jumlah perangkat daerah. Adapun rumusan penghitungan nilai kematangan organisasi perangkat daerah bagi setiap daerah adalah:</p> $KOD = \frac{TNPD}{JPD}$ <p>Keterangan: KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah</p> | <p>Indeks kematangan organisasi adalah alat ukur atau penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi dan memahami sejauh mana suatu organisasi telah mengembangkan kapabilitas, proses, dan praktik intinya untuk mencapai tujuan, tumbuh, dan berkembang secara berkelanjutan. Penilaian perangkat daerah dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah. Penilaian atas kematangan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 99 Tahun 2028, tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Kementerian Dalam Negeri atas hasil evaluasi Kematangan Organisasi Pemerintah Daerah.</p> | <p>1. Kementerian Dalam Negeri RI 2. Biro Organisasi</p> |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------|--|---|--|---|
| | | 9. Tingkat Capaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Nilai) | <p>Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi mengukur tingkat implementasi sistem kerja yang dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.</p> <p>Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>Penilaian dilakukan terhadap tahapan-tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan yaitu Rencana aksi pelaksanaan sistem kerja. 2. Pelaksanaan yaitu mengukur tingkat implementasi sistem kerja yang dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. 3. Tahapan evaluasi. | <p>Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam instansi pemerintah yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.</p> <p>Pelaksanaan sistem kerja paska penyederhanaan birokrasi berpedoman pada Permenpan nomor 7 tahun 2022, tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari laporan hasil evaluasi Kementerian PAN RB atas pelaksanaan Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. KemenPANRB 2. Biro Organisasi |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------|--|---|--|--|
| | | 10. Indeks Kepuasan Masyarakat | IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. rumus : Skor KM Total = $(Total\ nilai\ semua\ unsur) / (j\ l\ h\ responden\ x\ j\ l\ h\ unsur) \times 100/4.$ | Data kinerja diperoleh setelah dilakukan survei kepuasan. Indeks Kepuasan Masyarakat di tetapkan melalui survei kepuasan masyarakat, yang merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan nilai per unsur dan jumlah responden. | Biro Organisasi |
| | | 11. Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PPD) | Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah nilai kuantitatif yang diperoleh dari hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Evaluasi ini didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun oleh pemerintah daerah setiap tahun anggaran. Adapun Predikat PPD sebagai berikut: 0,00 – 1,80 : Sangat Rendah 1,81 - 2,60 : Rendah 2,61 – 3,40 : Sedang 3,41 – 4,20 : Tinggi 4,21- 5,00 : Sangat Tinggi | Data kinerja diperoleh setelah dilakukan evaluasi Tim Evaluator Daerah dan Tim Evaluator Nasional (Kementerian Dalam Negeri) atas Penyelenggaran Pemerintahan Provinsi Gorontalo. | 1. Kementerian Dalam Negeri RI 2. Biro Pemerintahan dan Kesra |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|--|---|---|-----------------------------|
| 3 | Terwujudnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 1. Persentase Fasilitasi Bina Mental Spiritual | Bina mental spritual strategis yang difasilitasi/ Target bina spritual Strategis x 100% Adapun Bina Spritual yang ditargetkan tiap tahun : <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Embarkasi Haji Antara • Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan • Fasilitasi Kegiatan Adat “Mopotilolo” • Fasilitasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial untuk Lembaga Bina mental spritual Se-Provinsi Gorontalo • Fasilitasi Musabaqah Tilawatil Qur'an/ Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits tingkat Provinsi dan Keikutsertaan di Tingkat Nasional | Data kinerja diperoleh setelah dilakukan fasilitasi Bina Spritual oleh Biro Pemerintahan dan Kesra | Biro Pemerintahan dan Kesra |
| | | 2. Cakupan Akses Kebijakan Layanan Dasar | Segmen Beasiswa dan Bantuan Pendidikan yang difasilitasi/segmen beasiswa dan Bantuan Pendidikan yang ditargetkan X 100% Adapun Beasiswa dan Bantuan Studi yang ditargetkan tiap tahun : <ul style="list-style-type: none"> • Segmen Beasiswa Kerjasama • Segmen Beasiswa Kedokteran • Segmen Bantuan Pendidikan • Segmen Beasiswa Kompetisi • Segmen Beasiswa Miskin | Data kinerja diperoleh setelah dilakukan fasilitasi Segmen Beasiswa dan Bantuan Pendidikan oleh Biro Pemerintahan dan Kesra | Biro Pemerintahan dan Kesra |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas: Melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kesekretariatan, Umum dan Keuangan, Persidangan dan Perundang-Undangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan Keuangan Daerah
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - c. Penyediaan dan Pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - d. Pelaksanaan, mengevaluasi realisasi program, rencana kerja dan penggunaan anggaran tahunan Sekretariat Dewan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|---|--|--|--|
| 1. | Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah | Presentase produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda | Jumlah Ranperda dalam Propemperda dibagi (/) Jumlah Perda yang dihasilkan dikali (x) 100 | <p>Ranperda usul DPRD diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda yang dihimpun dalam Propemperda.</p> <p>Penyusunan Propemperda tahun berikutnya dilakukan pada tahun berkenaan sebelum APBD ditetapkan. Sedangkan pembahasan ranperda dilakukan berdasarkan ranperda yang masuk dalam Propemperda.</p> <p>Sehingganya data presentase produk hukum legislatif dapat terlihat dari Perencanaan penyusunan ranperda dalam Propemperda dengan jumlah ranperda yang dibahas dan menjadi Perda. Dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada rapat antara DPRD Provinsi Gorontalo melalui Bapemperda dan Pemerintah Daerah melalui Biro Hukum utk memutuskan ranperda usul DPRD dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo 2. Propemperda 3. Lembaran Daerah |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------|
| | | | | <p>usul Gubernur yg masuk dlm Propemperda tahun berikutnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kemudian dilanjutkan dgn rapat paripurna penetapan Propemperda tahun berikutnya. 3. Paripurna pembicaraan tingkat 1 yakni penyampaian ranperda yg akan dibahas. 4. Paripurna Pembentukan pansus utk Pembahasan ranperda. 5. Pembahasan ranperda baik usul DPRD dan usul Gubernur melalui pansus. 6. Proses Fasilitasi oleh kemdagri. 7. Paripurna pembicaraan tingkat 2 utk persetujuan ranperda menjadi Perda. 8. Permintaan nomor registrasi perda di kemdagri 9. Penetapan perda oleh Gubernur. | |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan
3. Fungsi :
 - a. perencanaan program pembinaan dan pengawasan
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
 - d. pelaksanaan pengawasan pengaduan masyarakat dan untuk tujuan tertentu
 - e. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik
 - f. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
 - g. pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---------------------------------|-----------------|---------------|---|-----------|----------------------------------|---|----------|--|---|------------|--|---|-------------|--|---|-----------------------|--|---|---------|-------------------------------------|--|---|
| 1. | Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal | 1 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | <p>Hasil penilaian berdasarkan hasil evaluasi eksternal yang dikeluarkan oleh tim evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara tahunan.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Level Maturitas</th> <th>Interval Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Belum Ada</td> <td>Kurang dari 1,0 (0 < skor < 1,0)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Rintisan</td> <td>1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Berkembang</td> <td>2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terdefinisi</td> <td>3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terkelola dan Terukur</td> <td>4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Optimum</td> <td>Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Satuan Pengukuran : Nilai</p> | | Level Maturitas | Interval Skor | 0 | Belum Ada | Kurang dari 1,0 (0 < skor < 1,0) | 1 | Rintisan | 1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0) | 2 | Berkembang | 2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0) | 3 | Terdefinisi | 3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0) | 4 | Terkelola dan Terukur | 4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5) | 5 | Optimum | Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5) | Mengukur tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Data Kinerja diperoleh | 1 Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2 BPKP |
| | Level Maturitas | Interval Skor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Belum Ada | Kurang dari 1,0 (0 < skor < 1,0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rintisan | 1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Berkembang | 2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Terdefinisi | 3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Terkelola dan Terukur | 4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Optimum | Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--------------------------|-------------------------|---|---|-------------|
| | | | Kualitas dan Tingkat Kendali : <i>Outcome</i> Sumber Data : Hasil penilaian dikeluarkan oleh BPKP Periode Pelaporan : Tahunan | dari: 1. Dokumen data dukung, yang terdiri dari laporan kegiatan pengawasan, SOP dan kebijakan internal, bukti pelaksanaan (foto, notulen, daftar hadir); matriks risiko dan rencana mitigasi 2. Observasi lapangan dengan melaksanakan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan pengendalian; dan verifikasi implementasi SOP dan sistem informasi 3. Wawancara dan survei yang dilakukan kepada pegawai dan pimpinan untuk menilai pemahaman dan penerapan SPIP; survei persepsi terhadap efektivitas pengendalian 4. Evaluasi mandiri dan Eksternal, yaitu dengan penilaian mandiri oleh Inspektorat dan penilaian eksternal oleh BPKP menggunakan | |

Catat 1:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--------------------------|--|--|--|-------------|
| | | 2 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | <p>Level Indeks Kapabilitas APIP yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)</p> <p>Satuan Pengukuran : Level</p> <p>Kualitas dan Tingkat Kendali : <i>Outcome</i> antara</p> <p>Sumber Data : Hasil evaluasi BPKP terhadap Level Kapabilitas APIP</p> <p>Periode Pelaporan : Tahunan</p> | <p>instrumen kapabilitas SPIP.</p> <p>Mengukur kinerja Inspektorat terkait kapabilitas APIP dalam memberikan layanan penjaminan (<i>assurance</i>) dan pemberian saran (<i>advisory services</i>).</p> <p>Data kinerja diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan indikator kinerja yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat serta mengacu pada pedoman kapabilitas APIP dari BPKP; 2. Sumber data <ul style="list-style-type: none"> - Internal (berupa laporan hasil audit, laporan kegiatan advisory, sistem informasi pengawasan, dan dokumen pendukung lainnya) dan - Eksternal (berupa hasil survei kepuasan stakeholder, data dari unit kerja yang menerima layanan APIP); 3. Metode pengumpulan <ul style="list-style-type: none"> - Triwulanan atau | |

Catat 1:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--------------------------|-------------------------|-------------------|--|-------------|
| | | | | Semesteran (data dikumpulkan secara berkala untuk memastikan konsistensi dan akurasi) - Dokumen data dukung (berupa bukti fisik seperti notulen, daftar hadir, laporan kegiatan, foto kegiatan, dan hasil evaluasi) - Survei dan wawancara (untuk mengukur aspek kualitatif seperti kepuasan dan efektivitas advisory) | |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pembinaan SMA dan pendidikan khusus, pembinaan SMK, pembinaan ketenagaan, kebudayaan yang berada di bawah tanggungjawab Gubernur.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun kebijakan dan rencana strategis Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Melaksanakan urusan-urusan pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - e. Melaksanakan pengawasan fungsional;
 - f. Melaksanakan teknis operasional bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - g. Pemantauan dan evaluasi program dibidang pendidikan dan kebudayaan; dan
 - h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---|--|--|---|--|
| 1. | Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Pemberdayaan Komunitas Budaya sebagai bagian pembangunan daerah | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | Jumlah Skor semua Dimensi DIBAGI Jumlah Dimensi | IPK digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan kebudayaan di Indonesia berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan. IPK terdiri dari 7 dimensi, 30 indikator, dan 73 variabel. Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan hasil evaluasi Dinas. | Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 2. | Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas serta layanan pendidikan yang tuntas Paripurna | 1. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun | RLS dihitung dengan menjumlahkan total tahun sekolah yang diselesaikan seluruh penduduk usia ≥ 15 tahun, kemudian DIBAGI dengan jumlah total penduduk usia ≥ 15 tahun | BPS memperoleh data ini melalui survei berkala, salah satunya yang utama adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Rata rata Lama Sekolah adalah Mengukur tingkat pendidikan formal penduduk suatu wilayah secara rata-rata, Semua penduduk dengan usia 15 tahun ke atas. RLS adalah salah satu komponen kunci dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang juga dihitung dan dirilis oleh BPS. Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) bersama hasil evaluasi Dinas. | Badan Pusat Statistik (BPS) |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| | | 2. Harapan Lama Sekolah | Angka partisipasi sekolah (APS) pada usia 7 Tahun DIBAGI 100 | <p>Data mengenai Harapan Lama Sekolah (HLS) di Indonesia dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). HLS menggunakan data Jumlah penduduk yang bersekolah dibagi jumlah penduduk total pada usia yang sama) sebagai dasar penghitungan. Jika HLS suatu wilayah adalah 13,17 tahun, artinya rata-rata anak usia 7 tahun di wilayah tersebut berpeluang menempuh pendidikan formal selama 13,17 tahun, atau setara dengan menamatkan pendidikan hingga jenjang Diploma I/Semester 1 Perguruan Tinggi (asumsi 12 tahun wajib belajar + 1,1 tahun kuliah).</p> <p>Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) bersama hasil evaluasi Dinas.</p> | Badan Pusat Statistik (BPS) |
|--|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| | | 3. Skor Numerasi | Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (pada Jenis Pelayanan Dasar: Pendidikan Menengah) (Permendagri 59 tahun 2021). | <p>Skor numerasi di Indonesia dikeluarkan oleh lembaga di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sebagai bagian dari pelaksanaan Asesmen Nasional (AN).</p> <p>Skor Numerasi adalah nilai yang diberikan kepada peserta didik (siswa) yang mencerminkan sejauh mana mereka telah mencapai kompetensi numerasi berdasarkan kerangka asesmen yang digunakan.</p> <p>Skor numerasi di sekolah/daerah disajikan dalam Rapor Pendidikan ini sebagai salah satu indikator kunci mutu pembelajaran.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP); Rapor Pendidikan, Survei Internasional (PISA) dan evaluasi Dinas.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP); 2. Rapor Pendidikan; 3. Survei Internasional (PISA). |
| | | 4. Skor Literasi | Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (pada Jenis Pelayanan Dasar: Pendidikan Menengah) (Permendagri 59 tahun 2021). | Skor literasi adalah hasil pengukuran kemampuan individu dalam memahami, menafsirkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tertulis, yang diperoleh melalui tes literasi dengan skala nilai tertentu (misalnya 0-100 atau skor rata-rata nasional). Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin baik tingkat literasi individu. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP); |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---|--|--|---|---|
| | | | | Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP); Rapor Pendidikan, Survei Internasional (PISA) dan evaluasi Dinas. | 2. Rapor Pendidikan; 3. Survei Internasional (PISA). |
| | | 5. Nilai Capaian SPM Pendidikan | jumlah indikator SPM yang tercapai DIBAGI Indikator SPM yang tercapai DIKALI 100% | Persentase keterpenuhan indikator-indikator pelayanan dasar pendidikan (PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah) oleh pemerintah daerah, yang diukur dengan membandingkan jumlah capaian aktual dengan target SPM pada periode tertentu. Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Dapodik, BPS, laporan Dinas Pendidikan, hasil monitoring dan evaluasi SPM. | Dapodik, BPS, laporan Dinas Pendidikan, hasil monitoring dan evaluasi SPM. |
| 3. | Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Pemberdayaan Komunitas Budaya sebagai bagian pembangunan daerah | Persentase Warisan Budaya Daerah Yang Dilestarikan | Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan DIBAGI Jumlah Total Warisan Budaya DIKALI 100% | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan perbandingan antara jumlah warisan budaya daerah (benda, takbenda, maupun cagar budaya) yang telah mendapatkan upaya pelestarian (pendokumentasian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) dengan jumlah keseluruhan warisan budaya daerah yang teridentifikasi pada periode tertentu. Data Kinerja diperoleh dari hasil rilis Dinas Kebudayaan/UPT Cagar Budaya, Database Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Kemendikbudristek, Data registrasi cagar budaya, Hasil inventarisasi daerah. | 1. Dinas Kebudayaan/UPT Cagar Budaya; 2. Database Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Kemendikbudristek 3. Data registrasi cagar budaya; 4. Hasil inventarisasi daerah. |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
 - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pemuda dan Olahraga di daerah;
 - e. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | $IPP = \frac{\text{Indeks Domain 1} + \text{Indeks Domain 2} + \text{Indeks Domain 3} + \text{Indeks Domain 4} + \text{Indeks Domain 5}}{5} \times 100$ | <p>IPP adalah sebuah instrumen untuk mengukur keberhasilan pembangunan kepemudaan di tingkat nasional dan daerah.</p> <p>Nilai IPP adalah nilai rata-rata dari 5 indeks domain IPP. 5 Domain yang dimaksud yaitu Domain Pendidikan dan Pelatihan, Domain Kesehatan, Domain Ketenagakerjaan Layak, Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, Domain Inklusivitas dan Kesetaraan Gender</p> <p>Nilai tiap domain merupakan perhitungan dari masing-masing indikator setiap domain yang diperoleh dari survey dan pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik.</p> <p>Survey dan pengumpulan data dilakukan secara berkala terhadap pemuda dengan</p> | Kementerian Pemuda dan Olahraga (Laporan IPP) |

Catat

n:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|---|--|---|---------------------------------|
| 2. | Meningkatnya Daya Saing Keolahragaan | Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) | $\text{IPO} = \frac{\text{Indeks Domain 1} + \text{Indeks Domain 2} + \text{Indeks Domain 3}}{3} \times 100\%$ | <p>rentang usia 16 - 30 tahun sesuai dengan definisi pemuda pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan</p> <p>Data Kinerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) diperoleh dari hasil Rilis Kementerian Pemuda dan Olahraga</p> <p>IPO adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan olahraga disuatu daerah atau nasional</p> <p>Nilai IPO adalah adalah angka/skor antara 0 - 100 yang menunjukkan tingkat pembangunan olahraga disuatu wilayah</p> <p>IPO disusun dari 3 domain besar yakni domain olahraga pendidikan, domain olahraga prestasi dan domain partisipasi masyarakat dalam berolahraga rutin</p> <p>Rentang nilai IPO</p> <ul style="list-style-type: none"> 🚩 0 -30 Rendah 🚩 31 -60 Sedang 🚩 61 - 80 Tinggi 🚩 81 -100 Sangat tinggi <p>Data Kinerja Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) diperoleh dari hasil Rilis Kementerian Pemuda dan Olahraga.</p> | Kementerian Pemuda dan Olahraga |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **DINAS PARIWISATA PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan dalam bidang Pariwisata.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pariwisata sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - b. Memfasilitasi dan mengkoordinasi pemberian rekomendasi izin usaha jasa dan sarana pariwisata dengan instansi terkait;
 - c. Pembinaan teknis dibidang pariwisata industri kecil dan menengah pariwisata lintas kabupaten/kota;
 - d. Pengumpulan bahan dan pengolahan data pariwisata dan industry kecil dan menengah pariwisata;
 - e. Pengkoordinasian dan penciptaan hubungan kerjasama dengan semua pihak yang terkait baik instansi pemerintah, swasta/dunia usaha dan unsur-unsur lainnya dalam rangka pariwisata;
 - f. Penyusunan rencana kerja untuk melaksanakan tugas pokok;
 - g. Pelayanan ketatausahaan pariwisata;
 - h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan pariwisata,; dan
 - i. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|---|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | $\frac{\text{PDRB Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum}}{\text{PDRB Total Seluruh Lapangan Usaha}} \times 100 \%$ Keterangan: 1. Satuan: Persen (%) | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah perbandingan nilai tambah bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi serta Penyediaan Makan Minum terhadap total PDRB wilayah pada periode | BPS Provinsi Gorontalo |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | 2. Menggunakan Harga Konstan (ADHK) | <p>tertentu. Rasio ini menggambarkan kontribusi sektor pariwisata dalam arti sempit (hospitality dan kuliner) terhadap perekonomian daerah.</p> <p>Interpretasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin besar rasio, semakin tinggi peranan subsektor akomodasi dan makan minum dalam mendukung perekonomian daerah. 2. Fluktuasi rasio mencerminkan dinamika kegiatan pariwisata, mobilitas masyarakat, serta daya saing kuliner dan hospitality di daerah. <p>Data Kinerja diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.</p> | |
| | | Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara | $n_1 + n_2 + \dots + n_{12}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. n = Bulan 2. Satuan : Perjalanan | <p>Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara adalah banyaknya "perjalanan" yang dilakukan penduduk Indonesia antar wilayah dalam Provinsi Gorontalo dan penduduk Indonesia dari provinsi lain ke Provinsi Gorontalo dalam periode satu tahun.</p> <p>Dimana, satu orang bisa melakukan lebih dari satu perjalanan. Jadi yang dihitung adalah perjalanan (Trip), bukan jumlah orang. (satuannya Perjalanan).</p> <p>Data Kinerja diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo yang diambil dari Mobile Positioning Data (MPD) → Jejak</p> | BPS (Mobile Positioning Data, MPD) |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--------------------------|--|--|---|---|
| | | | | Pergerakan ponsel yang dianonimkan untuk mendeteksi perjalanan. | |
| | | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara | $n1 + n2 + \dots + n12$ Keterangan: 1. n = Bulan 2. Satuan: Orang | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (wisman) adalah total Kedatangan Orang Asing (non residen) yang berkunjung ke Provinsi Gorontalo dalam periode satu tahun dan bukan untuk bekerja/berpenghasilan. Data Kinerja diperoleh dari : 1. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota (yang kemudian diolah oleh tim pengolah data Dinas Pariwisata Provinsi) 2. Kantor Imigrasi Provinsi. Data yang diambil adalah kunjungan (entry), sehingga satu orang bisa terhitung beberapa kali bila masuk beberapa kali dalam periode yang sama. (satunya Orang). | Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, Kantor Imigrasi Provinsi |
| | | Rata-rata Lama Menginap Wisatawan | $\frac{n1+n2+\dots+n12}{12}$ Keterangan: 1. n = Bulan 2. Satuan: Hari | Rata-rata Jumlah Malam yang dihabiskan tamu (wisatawan) yang menginap di hotel bintang & non bintang di Provinsi Gorontalo dalam periode satu tahun. Tujuan pengukuran ini, mengukur kedalaman kunjungan (tourist yield) dan efektivitas produk/destinasi; semakin tinggi Rata-rata Lama Menginap Wisatawan (Average Length of Stay/ALOS) maka semakin besar peluang belanja dan dampak ekonomi per kedatangan. Data Kinerja diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. | BPS Provinsi Gorontalo |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|
| | | Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata | $n1 + n2 + \dots + n12$ Keterangan: 1. n = Bulan 2. Satuan : Orang | <p>Jumlah Orang yang bekerja pada Industri pariwisata meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akomodasi (hotel, losmen, homestay), 2. Penyediaan Makanan dan minuman (restoran, kafe, rumah makan), 3. Angkutan Penumpang terkait perjalanan wisata (udara, laut, darat), 4. Agen Perjalanan dan tur, MICE/ Event Organizer, 5. Jasa Kebudayaan, hiburan dan rekreasi (dayatarik wisata, museum, galeri, pertunjukan), 6. Informasi Wisata, pemandu wisata, dan jasa penunjang perjalanan lainnya di wilayah provinsi/kabupaten/kota pada periode satu tahun. <p>Data Kinerja diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota; 2. Asosiasi pelaku pariwisata (PHRI untuk hotel/restoran, ASITA untuk biro perjalanan, pengelola DTW/Event, HPI). <p>Keseluruhan data yang diambil merupakan data mentah dan diolah oleh Tim Data Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pariwisata Kabupaten/ Kota 2. Asosiasi pelaku pariwisata (PHRI untuk hotel/restoran, ASITA untuk biro perjalanan, pengelola DTW/Event, HPI). |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--------------------------|-------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| | | Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif | $n1 + n2 + \dots + n12$ Keterangan: 1. n = Bulan 2. Satuan : Orang | Jumlah Orang yang bekerja pada unit/pekerjaan yang termasuk pada 20 sub sektor Ekonomi Kreatif, meliputi: 1. Arsitektur dan Desain Interior, 2. Desain Komunikasi Visual, 3. Desain Produk, 4. Desain Produk Digital, 5. Desain Produk Fashion, 6. Fesyen, 7. Fotografi, 8. Film, Animasi, dan Video, 9. Kriya, 10. Kuliner, 11. Musik, 12. Penerbitan, 13. Periklanan, 14. Seni Pertunjukan, 15. Seni Rupa, 16. Televisi dan Radio, 17. Teknologi Ketersediaan Makanan dan Minuman, 18. Pengembangan Gim, 19. Pengembangan Makanan dan Minuman, 20. Pengembangan Seni Pertunjukan. Periode satu tahun. Data Kinerja diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota. Keseluruhan data yang diambil merupakan data mentah dan diolah oleh Tim Data Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.. | Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas: Melaksanakan Kewenangan Dekonsentrasi Dan Desentralisasi di Bidang Kesehatan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan Kebijakan Teknis Dibidang Kesehatan;
 - b. Pemberian Rekomendasi Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas Kabupaten/ Kota di bidang Kesehatan;
 - c. Pembinaan Teknis dibidang Kesehatan
 - d. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis kesehatan;
 - e. Pemantauan Dan Evaluasi Program dibidang Kesehatan; Dan
 - f. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Dinas;

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO. | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|-----|---|---|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | 1. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup | $KABA = \frac{\text{Jumlah Kematian Balita (umur < 5 tahun) dalam satu periode}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup dalam periode yang sama}} \times 1000$ | Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 Kelahiran Hidup adalah jumlah kematian anak di bawah usia lima tahun (0-59 bulan) di suatu wilayah pada periode waktu tertentu, dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada periode waktu dan wilayah yang sama, lalu dikalikan 1.000. Data Ini di Kumpulkan Melalui Rekap Data Kab/Kota. | Dinas Kesehatan Kab/Kota |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO. | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|-----|---------------------------|---|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2. Persentase Hipertensi dalam Pengendalian | $\frac{\text{Jumlah pasien hipertensi yang tekanan darahnya terkendali}}{\text{Jumlah total pasien hipertensi yang mendapatkan pelayanan}} \times 100\%$ | <p>Persentase individu terdaftar untuk tata laksana hipertensi di fasilitas kesehatan dengan tekanan darah terkontrol <140/90 mmHg pada kunjungan klinis terakhir (tidak termasuk yang baru didiagnosis dengan masa pengobatan kurang dari 3 bulan pada periode pelaporan).</p> <p>Data Ini di Kumpulkan Melalui Rekap Data Kab/Kota pada aplikasi Sehat Indonesiaku (Satu Sehat/ASIK)</p> | Dinas Kesehatan Kab/Kota |
| | | 3. Cakupan imunisasi bayi lengkap | $\frac{\text{Jumlah bayi (usia 0-11 bulan) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap}}{\text{Jumlah sasaran bayi (usia 0-11 bulan)}} \times 100\%$ | <p>Persentase bayi (0-11 bulan) yang mendapatkan imunisasi lengkap di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu. Imunisasi meliputi 1 dosis hepatitis B, 1 dosis BCG, 4 dosis polio tetes (bOPV), 1 dosis polio suntik (IPV), 3 dosis DPT-HB-Hib, serta 1 dosis campak rubella (MR) di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun.</p> <p>Data Ini di Kumpulkan Melalui Rekap Data Kab/Kota pada aplikasi Sehat Indonesiaku (Satu Sehat/ASIK)</p> | Dinas Kesehatan Kab/Kota |
| | | 4. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup | Jumlah penduduk yang melakukan aktivitas fisik yang dianjurkan (>150 menit) selama jangka waktu tertentu (1 minggu) terhadap penduduk berusia >10 tahun pada jangka waktu yang sama dalam suatu wilayah dibagi jumlah penduduk >10 tahun dikali 100%. | <p>Persentase penduduk yang melakukan aktivitas fisik yang dianjurkan (>150 menit) selama jangka waktu tertentu (1 minggu) terhadap penduduk berusia >10 tahun pada jangka waktu yang sama.</p> <p>Data Ini di Kumpulkan Melalui Rekap Data Kab/Kota pada aplikasi Sistem Informasi Pengukuran Kebugaran (Sipgar).</p> | Dinas Kesehatan Kab/Kota |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO. | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|-----|---------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 5. Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis | $\frac{\text{Jumlah orang yang telah menerima pemeriksaan kesehatan gratis}}{\text{Jumlah total populasi target}} \times 100\%$ | Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk. Data Ini di Kumpulkan Melalui Rekapan Data Kab/Kota pada aplikasi Sehat Indonesiaku (Satu Sehat/ASIK). | Dinas Kesehatan Kab/Kota |
| | | 6. Total Fertility Rate (TFR). | Rumus TFR adalah jumlah dari seluruh ASFR untuk setiap kelompok usia, dikalikan dengan interval kelompok usia. | Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (biasanya dari usia 15 hingga 49 tahun), jika ia mengikuti pola tingkat fertilitas spesifik menurut usia pada tahun tertentu. Metodologi untuk menghitung Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total adalah pendekatan statistik. | Dinas Kesehatan Kab/Kota |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sosial;
 - b. Menyusun rencana program/kegiatan tahunan tingkat Provinsi sejalan dengan perencanaan nasional dalam bidang sosial;
 - c. Pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan serta pemberian bantuan dan jaminan sosial;
 - d. Pemantauan dan evaluasi program dibidang sosial;
 - e. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;
 - f. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial;
 - g. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial;
 - h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial;
 - i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial;
 - j. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|---|--|---|--|
| 1. | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif | Indeks Kesejahteraan Sosial | <p>Nilai IKESOS Provinsi :</p> $\frac{\sum^{n_i = 1} \text{IKESOS}_{\text{Kabupaten/Kota}}}{n}$ <p>Keterangan :</p> <p>\sum^{n_i} = Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial Provinsi</p> <p>${}_1\text{IKESOS}_{\text{Kabupaten/Kota}}$ = Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial Kab/kota.</p> <p>n = Jumlah Kab/kota</p> | <p>Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.</p> <p>Untuk perhitungan Indeks Kesejahteraan social terbagi dalam 3 dimensi, yaitu dimensi kebutuhan dasar 27%, dimensi peranan social 31% dan dimensi keberdayaan ekonomi 42%.</p> <p>Data kinerja ini diperoleh dari hasil rilis Kementerian Sosial atas hasil penilaian Indeks Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten/kota dan Provinsi</p> | Kementerian Sosial RI |
| 2. | Meningkatnya Perlindungan sosial bagi masyarakat | Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan social | <p>Jumlah masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan social (BLP3G, UEP, Rehsos, PSKS, Korban Bencana)</p> $\frac{\text{Jumlah masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan social}}{\text{Jumlah masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan social}} \times 100$ | <p>Masyarakat rentan adalah populasi yang tinggal dalam kemiskinan tanpa memiliki akses pada rumah yang aman, ketersediaan air, kebersihan, dan gizi. Mereka juga termasuk orang yang mengalami stigmatisasi, diskriminasi, atau terpinggirkan oleh masyarakat dan bahkan dikriminalisasi dalam hukum dan kebijakan.</p> <p>Metodologi Pelaksanaan Kegiatan berupa : Program BLP3G merupakan bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi.</p> <p>Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha saling menguntungkan.</p> <p>Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dalam hal</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. DTSEN 2. Dinas Sosial Kab/Kota 3. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 4. Lembaga Sosial 5. TKSK 6. Relawan (KSB, Tagana) |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-------------|
| | | | | <p>penyelenggaraan rehabilitasi sosial didalam panti yang menjadi kewenangan provinsi dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan atau pelayanan sosial. Data dikumpulkan berdasarkan hasil assement Kabupaten/Kota.</p> <p>Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) mencakup in dividu, kelompok, dan lembaga yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan inisiatif sosial.</p> <p>Bencana Alam adalah Peristiwa yang disebabkan oleh Alam seperti Gempa Bumi, Tsunami, Gunung Meletus, Banjir, Kekeringan, Angin Topan dan Tanah Longsor</p> <p>Bencana Sosial adalah Peristiwa atau Rangkaian Peristiwa yang berasal dari interaksi anttar Manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikosial serta terganggunya fungsi pelayanan publik. Konflik sosial.</p> <p>Bencana Non Alam ialah bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh non alam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari jumlah masyarakat rentan yang telah mendapatkan bantuan dan perlindungan social sesuai kewenangan.</p> | |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan hutan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian sumber daya alam lingkungan dan kehutanan, serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - b. Penyusunan, penyelenggaraan dan evaluasi dibidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan hutan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian sumberdaya alam lingkungan dan kehutanan, serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - c. Pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia dibidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi, perlindungan dan perhutanan sosial, pengendalian kehutanan dan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan; dan
 - d. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------------------------------|-------------|---------------|----|-------------|----------------------|----|------|------------------|----|--------|------------------|----|--------|------------------|----|---------------|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan kelestarian hutan yang berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | <p>IKLH Provinsi</p> $\text{IKLH} = (0.340 \times \text{IKA}) + (0.428 \times \text{IKU}) + (0.133 \times \text{IKL}) + (0.099 \times \text{IKAL})$ <p>IKLH Provinsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghitung rata-rata masing-masing komponen indeks semua kabupaten/kota, yang meliputi rata-rata IKA, rata-rata IKU, rata-rata IKL, dan rata-rata IKAL Menghitung IKLH dengan melakukan penjumlahan dari semua rata-rata komponen indeks kabupaten/kota (IKA, IKU, dan/atau IKAL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH Provinsi. <p>KATEGORI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nomor</th> <th>Kategori</th> <th>Angka Rentang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sangat Baik</td> <td>$90 \leq x \leq 100$</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Baik</td> <td>$70 \leq x < 90$</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sedang</td> <td>$50 \leq x < 70$</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kurang</td> <td>$25 \leq x < 50$</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>$0 \leq x < 25$</td> </tr> </tbody> </table> | Nomor | Kategori | Angka Rentang | 1. | Sangat Baik | $90 \leq x \leq 100$ | 2. | Baik | $70 \leq x < 90$ | 3. | Sedang | $50 \leq x < 70$ | 4. | Kurang | $25 \leq x < 50$ | 5. | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$ | <p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.</p> <p>Perhitungan IKLH dilakukan jika semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) telah dihitung dan diketahui nilainya.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari setelah semua komponen indeks telah dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai level wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo |
| Nomor | Kategori | Angka Rentang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sangat Baik | $90 \leq x \leq 100$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Baik | $70 \leq x < 90$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Sedang | $50 \leq x < 70$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Kurang | $25 \leq x < 50$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas: Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Kearsipan dan Perpustakaan untuk membantu Gubernur dalam Menyelenggarakan Pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi dalam kerangka SKN dan SIKN;
 - b. Melaksanakan pemusnahan arsip dilingkungan lembaganya;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan dilingkungannya
 - d. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
 - e. Mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan diwilayah masing-masing;
 - f. Mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - g. Menggalakkan promosi Gemar Membaca dan Perpustakaan;
 - h. Membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan; dan
 - i. Pembinaan administrasi kepegawaian, pembiayaan dan perlengkapan dilingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - j. Perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, fasilitasi, koordinasi serta penetapan kebijakan teknis bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
 - k. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengelola dilingkungannya.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|--|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya Layanan, Koleksi Naskah Kuno, dan Mutu Perpustakaan | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | $IPLM = \frac{\sum UPLMi}{AM} \times 100$ <p>Indikator : Pemerataan layanan Perpustakaan (UPLM 1), Ketercukupan koleksi (UPLM 2), Jumlah SDM Pustakawan dan tenaga perpustakaan (UPLM 3), Jumlah pengunjung (UPLM 4), Jumlah perpustakaan ber-SNP (UPLM 5), Keterlibatan masyarakat dalam keg.sosialisasi (UPLM 6), Jumlah anggota perpustakaan (UPLM 7), Aspek Masyarakat (AM) yaitu Jumlah Populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan.</p> | <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah proses konkret untuk mengukur tingkat pembangunan literasi suatu wilayah dengan menetapkan indikator-indikator, mengumpulkan data terkait indikator tersebut (misalnya jumlah dan kualitas perpustakaan, tingkat kunjungan, dan partisipasi masyarakat).</p> <p>Data Kinerja diperoleh dari hasil rilis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia setiap tahunnya yang biasanya dirangkum dalam bentuk laporan.</p> | Perpustakaan Nasional RI |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|--|---|--|--|
| 2. | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah | Indikator pendukung nilai pengawasan kearsipan mencakup kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip aktif dan inaktif, pengelolaan arsip statis, sumber daya kearsipan (termasuk SDM dan prasarana), serta implementasi instrumen dasar pengelolaan arsip dinamis seperti klasifikasi arsip, tata naskah dinas, dan jadwal retensi arsip. | <p>Nilai pengawasan kearsipan adalah hasil evaluasi yang mengukur kesesuaian penyelenggaraan kearsipan suatu lembaga terhadap prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang berlaku, serta sejauh mana lembaga tersebut mampu menerapkan kebijakan kearsipan secara efektif, efisien, dan patuh hukum. Nilai ini menjadi indikator kinerja kearsipan sebuah instansi yang kemudian memengaruhi penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan.</p> <p>Data Kinerja diperoleh dalam laporan hasil pengawasan kearsipan nasional dan daerah yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) setiap tahunnya.</p> | Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
3. Fungsi :
 - (1) Perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - (2) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - (3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - (4) Pengkoordinasian dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - (5) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
 - (6) Pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan
 - (7) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan hutan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian sumber daya alam lingkungan dan kehutanan, serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|-----------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | Meningkatnya Koperasi Aktif | Persentase Koperasi Aktif | $\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif Tahun } n}{\text{Jumlah Koperasi Tahun } n} \times 100\%$ | Definisi operasional koperasi aktif adalah koperasi yang kegiatan usahanya masih berjalan dan secara aktif membuat laporan kegiatan usaha. Ini berarti koperasi tersebut menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta mampu memberikan kontribusi bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Serta Koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Tahun n. | 1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan KUKM 2. ODS Kemenkop |
| 2 | Peningkatan UMKM Naik kelas | Presentase UMKM Naik Kelas | $\frac{\text{Jumlah UMKM Naik Kelas}}{\text{Total UMKM yang diintervensi}} \times 100\%$ | <p>UMKM naik kelas adalah proses transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menuju tingkat usaha yang lebih tinggi dalam aspek kapasitas usaha, skala produksi, pemasaran, manajemen, dan daya saing. Secara ilmiah, "naik kelas" mencerminkan perubahan kuantitatif dan kualitatif pada unit usaha yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan kinerja usaha yang lebih baik. Beberapa indikator yang secara komprehensif digunakan untuk menilai UMKM yang "naik kelas" antara lain:</p> <p>Aspek : Indikator</p> <p>Skala Usaha : Peningkatan omzet dan asset Ketenagakerjaan : Penambahan jumlah tenaga kerja Legalitas : Memiliki izin usaha, NPWP, NIB Akses Pembiayaan : Mengakses kredit dari lembaga keuangan formal Inovasi : Adopsi teknologi baru, digitalisasi Pasar : Ekspansi pasar lokal, nasional, hingga ekspor SDM : Manajemen lebih profesional dan terlatih Sertifikasi : Sertifikat halal, SNI, dan sejenisnya</p> <p>Data kinerja diperoleh dari jumlah UMKM yang dibina/Naik Kelas berdasarkan jumlah UMKM yang diintervensi bantuan dan dilakukan pembinaan.</p> | Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KUKM |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM | Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah | $\frac{\text{Jumlah rencana pembangunan Industri yang difasilitasi Tahun } n}{\text{Total rencana Pembangunan Industri yang diusulkan}} \times 100\%$ | Rencana pembangunan Industri Kecil dan Menengah sesuai kewenangan provinsi yang diawali dengan sinkronisasi program/kegiatan antara Kab/Kota, Provinsi dan Nasional dengan memberikan pertimbangan teknis melalui tahapan penetapan produk hukum daerah berupa Perda Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota di wilayah Provinsi. Data kinerja diperoleh dari kegiatan fasilitasi terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota se-Provinsi Gorontalo. | 1. Bidang Perindustrian 2. SIINAS Kemenperind |
| | | Persentase IKM yang difasilitasi stimulan | $\frac{\text{Jumlah IKM yang di Fasilitasi Tahun } n}{\text{Total IKM}} \times 100\%$ | Data kinerja diperoleh dari IKM yang difasilitasi diperoleh dari kegiatan pemberian bantuan, peningkatan SDM dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi dan teknologi IKM. | Bidang Perindustrian |
| 4 | Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan | Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting | $\frac{\text{Jumlah Lokasi yang di Intervensi}}{\text{Jumlah Lokasi Pemantauan}} \times 100\%$ | Persentase intervensi pengendalian harga bahan pokok dan barang penting diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat guna menekan inflasi dalam bentuk Pelaksanaan Pasar Murah yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota. | Bidang Perdagangan |
| | | Persentase peningkatan nilai ekspor | $\frac{(\text{Nilai Ekspor Tahun } n) - (\text{Nilai Ekspor Tahun } n - 1)}{\text{Nilai Ekspor Tahun } n} \times 100\%$ | Data Nilai Ekspor Tahun n merupakan jumlah nilai ekspor yang diperoleh dari data pengurusan Surat Keterangan Asal (SKA) oleh Ekportir dan data laporan per Triwulan dari Stakeholder terkait lainnya. | 1. Syahbandar 2. Bidang Perdagangan |
| | | Persentase penyelesaian pengaduan konsumen | $\frac{\text{Jumlah penyelesaian pengaduan}}{\text{Jumlah pengaduan konsumen}} \times 100\%$ | Penyelesaian sengketa konsumen melalui Konsiliasi, arbitrase dan mediasi. Data kinerja diperoleh dari Jumlah Penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi, arbitrase dan mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kab/Kota berdasarkan aduan yang dilaporkan oleh masyarakat/konsumen terhadap pelaku usaha. | BPSK Kab./Kota |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--------------------------|---|---|---|-------------|
| | | Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi | $\frac{\text{Jumlah pengujian terakreditasi}}{\text{Total pengujian}} \times 100\%$ | <p>Pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium BPSMB untuk komoditi terakreditasi KAN berdasarkan nomor akreditasi LP - 510 – IDN.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari hasil Pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium BPSMB untuk komoditi terakreditasi KAN berdasarkan nomor akreditasi LP - 510 – IDN.</p> | UPTD BPSMB |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, fasilitasi, koordinasi serta penetapan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja, Energi sumber daya mineral dan Transmigrasi;
 - b. pengendalian atas pelaksanaan kegiatan Tenaga Kerja, Energi sumber daya mineral dan Transmigrasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi Program bidang Tenaga Kerja, Energi sumber daya mineral dan Transmigrasi;
 - d. pembinaan administrasi kepegawaian, pembiayaan dan perlengkapan dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi;

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja, pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan serta penyelenggaraan transmigrasi yang terpadu dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan Daerah | - Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja - Rasio Elektrifikasi | Rumus Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja: $\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$ Rumus Rasio Elektrifikasi: | Produktivitas Tenaga Kerja adalah ukuran efisiensi tenaga kerja di suatu wilayah, yang diukur dari rasio jumlah output (barang/jasa) yang dihasilkan terhadap jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam satuan waktu tertentu. Data kinerja PDRB tahun berjalan diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Data Jumlah tenaga kerja diperoleh dari WLKP Online Ketenagakerjaan. | 1. Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi 2. BPS |
| | | | | Rasio elektrifikasi Adalah perbandingan jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik | 1. Dinas Tenaga Kerja, ESDM |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berlistrik}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga}} \times 100\%$ | <p>(baik dari PLN maupun Non PLN) dengan jumlah total rumah tangga di suatu wilayah.</p> <p>Data Kinerja Jumlah Rumah Tangga Berlistrik diperoleh dari kompilasi data PLN dan Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi, sedangkan Data Total Rumah Tangga diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau Dinas Dukcapil.</p> | <p>dan Transmigrasi</p> <p>2. PLN</p> <p>3. BPS</p> <p>4. Dinas Dukcapil</p> |
| | | - Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi | <p>Rumus Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi :</p> $\frac{\text{Jumlah Kegiatan di Kawasan Transmigrasi}}{\text{Jumlah Total Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$ | <p>Dukungan pemerintah daerah untuk kawasan transmigrasi meliputi pengelolaan dan fasilitasi, pengembangan ekonomi lokal, pembinaan sosial dan budaya serta koordinasi lintas sektor.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari keterlaksanaan kegiatan Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi yang secara nyata dilaksanakan di kawasan transmigrasi, sedangkan data total kegiatan yang direncanakan diperoleh dari jumlah kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan satu periode tertentu.</p> | <p>Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi</p> |
| 2. | Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja | - Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja | <p>Rumus Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja :</p> $\frac{\text{Jumlah penempatan TK tahun n} - \text{Jumlah penempatan TK tahun (n-1)}}{\text{Jumlah penempatan TK tahun (n-1)}} \times 100\%$ <p>Keterangan : TK = Tenaga Kerja (orang)</p> | <p>Serapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja (pekerja) yang terserap atau diterima bekerja dalam suatu sektor, perusahaan atau wilayah pada periode tertentu.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari hasil kompilasi data Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Informasi tersebut diperoleh melalui kegiatan Rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan setiap triwulan.</p> | <p>Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi</p> |
| 3. | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat | - Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik | Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima manfaat pemasangan instalasi Listrik gratis | Rumah Tangga Sasaran adalah rumah tangga yang menjadi target atau penerima manfaat program/kegiatan. | Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Data kinerja diperoleh dari jumlah rumah tangga tidak mampu yang mendapatkan bantuan pemasangan instalasi Listrik gratis yang dilaksanakan oleh Bidang ESDM pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. | |
| 4. | Meningkatnya pengelolaan sumber daya mineral secara optimal | - Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar | Rumus Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar : $\frac{\text{Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan}}{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi}} \times 100\%$ | Usaha tambang adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengambil, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam berupa bahan galian (seperti mineral, batubara, minyak bumi atau gas bumi) dari dalam bumi untuk memperoleh nilai ekonomi. Data kinerja diperoleh dari jumlah badan usaha yang telah memperoleh perizinan pertambangan sesuai kewenangan Provinsi. | Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Prasarana dan Sarana, Serta Penyuluhan Pertanian untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. Melakukan perumusan kebijakan dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, prasarana sarana, dan penyuluhan pertanian;
 - b. Melaksanakan pelayanan umum dibidang pertanian;
 - c. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan sumber daya aparat pertanian dan petani;
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelayanan dibidang pertanian;
 - e. Melakukan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pertanian.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDOKATOR | METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya Produktivitas Tanaman komoditi pertanian | Produktivitas Tanaman Pangan (padi dan Jagung) (ku/ha) | $\frac{\text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)}}{\text{Luas Panen}}$ | <p>Indikator produktivitas ini mengukur berapa banyak hasil panen (dalam satuan berat) yang diperoleh dari setiap satuan luas</p> <p>Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun adalah jumlah hasil produksi tanaman pangan yang meliputi Padi dan Jagung.</p> <p>Jumlah Produksi Padi dan Luas Panen di dapat melalui metode survei dan perhitungan yang dilakukan secara terintegrasi oleh Badan Pusta Statistik (BPS).</p> <p>Data-data yang digunakan untuk menghitung produksi</p> | 1. Dinas Pertanian Provinsi dan Kab/Kota 2. BPS |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDOKATOR | METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | <p>padi diperoleh melalui Survei Kerangka Sampel Area (KSA). Survei ini mengombinasikan data lapangan dengan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan citra satelit untuk menentukan dan memetakan luasan lahan pertanian yang siap panen.</p> <p>Produksi Padi dinyatakan dalam satuan Gabah Kering Giling (GKG).</p> <p>Selanjutnya di publikasikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik).</p> <p>Data Produksi dan luas tanam Jagung didapatkan melalui metode survey oleh petugas pendataan dilapangan (Mantri Tani) dengan pendekatan area disuruh kecamatan. Selanjutnya diinput oleh petugas BPS kedalam SIM TP (Sistem Informasi Manajemen Tanaman Pangan)</p> <p>Data-data spesifik mengenai tanaman jagung yang dimasukan dan dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen Tanaman Pangan (SIM TP) atau aplikasi turunan SI PDPS mencakup dimensi statistic dan dimensi geospasial (Lokasi). Setiap data pertanaman harus terikat pada informasi lokasi dan waktu yang detail. Petugas mencantumkan titik koordinat (GPS) saat melakukan pelaporan dilapangan. Ini bertujuan untuk memvalidasi lokasi pertanaman secara geospasial</p> <p>Produksi umumnya dinyatakan dalam satuan Jagung Pipilan Kering (JPK).</p> | |
| | | Produktivitas Tanaman Hortikultura (cabai, tomat, dan durian) (ku/ha) | $\frac{\text{Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Cabai, Tomat, Durian)}}{\text{Luas Panen}}$ | <p>Produktivitas adalah: Jumlah total produksi dibagi dengan total luas panen (kuintal per hektar)</p> <p>Produksi adalah : banyaknya jumlah hasil panen (Kg/Ku/Ton) yang didapatkan dari budidaya tanaman selama periode waktu tertentu (bulan/triwulan/ tahun).</p> <p>Luas Panen adalah: Luasan lahan tanaman yang sedang menghasilkan/berproduksi.</p> | <p>1. Dinas Pertanian Prov. Kab/Kota</p> <p>2. BPS</p> |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDOKATOR | METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | <p>Luas panen untuk komoditi Durian merupakan hasil konversi Jumlah Pohon Durian yang sedang menghasilkan dibagi dengan 100.</p> <p>Metode utama yang digunakan adalah pencacahan lengkap (sensus) di wilayah terkecil adalah tingkat kecamatan.dengan pendekatan yang berbeda berdasarkan jenis tanaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Sayuran semusim (Cabai, Tomat) dilakukan secara bulanan dengan pendekatan area (luas Lahan) Data yang dikumpulkan mencakup luas tanam, luas panen habis /dibongkar, luas panen belum habis, luas rusak/puso dan produksi - Tanaman Buah Buahan Tahunan (Durian); metode dilakukan secara triwulan dengan pendekatan jumlah pohon /rumpun. Data yang dikumpulkan jumlah tanaman akhir triwulan, tanaman yang di bongkar/ditebang, tanaman baru dan produksi. <p>Pengumpulan data dilapangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Pengumpul Data ; data dikumpulkan ditingkat kecamatan oleh petugas lapangan (mantri tani) kabupaten kota. - Entri dan Pengolah Data ; Data yang terkumpul kemudian diolah dan disajikan oleh BPS Kabupaten/Kota dan provinsi melalui aplikasi SIPEDAS lalu di sinkronkan di tingkat pusat. - Hasil Statistik ini kemudian di Publikasikan Oleh BPS (Badan Pusat Statistik). | |
| | | Produktivitas Tanaman Perkebunan (kelapa, kopi, kakao, dan cengkeh) (ku/ha) | $\frac{\text{Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Kelapa,Kopi,Kakao,Cengkeh))}}{\text{Luas Areal Tanaman Menghasilkan}}$ | <p>Data Produktivitas diperoleh dari jumlah produksi tanaman perkebunan di bagi dengan luasan areal tanaman menghasilkan</p> <p>Data Produksi diperoleh dari : banyaknya jumlah hasil panen (Kg/Ku/Ton) yang didapatkan dari budidaya tanaman selama periode waktu tertentu (bulan/triwulan/semester/tahun).</p> <p>Luas Panen adalah: Luasan lahan tanaman yang sedang</p> | 1.Dinas Pertanian Provinsi dan Kab/Kota 2. BPS |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDOKATOR | METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | <p>menghasilkan/berproduksi. Data produksi dan luas panen diperoleh dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas lapangan kecamatan yang bertugas mengumpulkan data ditingkat kecamatan menggunakan daftar isian, - Dinas perkebunan (Bidang Perkebunan) Kab/Kota memeriksa kelengkapan data dan melakukan validasi daftar isian yang dilaporkan oleh petugas pengumpul data kecamatan - Bidang Perkebunan Provinsi melalui petugas pengolah data provinsi memeriksa kelengkapan dan melakukan validasi isian SKP-KAB kemudian diisi ke daftar isian SKP Prov selanjutnya dikirim ke Ditjen Perkebunan - Ditjen Perkebunan, Pusdatin, BPS saling berkoordinasi dengan melibatkan bidang perkebunan provinsi secara periodic melakukan sinkronisasi dan pembahasan dalam penetapan angka statistik perkebunan berupa Angka Tetap (ATAP) dan Angka Sementara (ASEM). | |
| 2. | Meningkatnya populasi ternak | Jumlah Populasi Ternak (sapi, kambing, dan unggas) (ekor) | $Pt = Po + B - D - S - E + I$ <p>Keterangan: Pt : Populasi ternak pada akhir periode waktu ke-t Po : Populasi awal (populasi awal periode waktu ke-t atau populasi akhir periode waktu ke-(t-1)) B : Parameter kelahiran ternak pada periode waktu ke-t : $Po \times \%B$ D : Parameter kematian ternak pada periode waktu ke-t : $Po \times \%D$ S : Pemotongan E : Ternak keluar ke suatu wilayah pada periode waktu ke-t I : Ternak masuk dari suatu wilayah pada periode waktu ke</p> | <p>Populasi ternak adalah kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging. Populasi ayam ras pedaging (broiler) adalah populasi ayam ras pedaging komersial yang hidup dan pernah hidup di dalam usaha budidaya selama setahun.</p> <p>Pengumpulan data dilakukan secara lengkap dengan cara snomball artinya pendataan dilakukan hanya terhadap unit pemelihara ternak dan unit pemotongan hewan. Teknik pengumpulan data populasi ternak dilakukan dengan moda CAPI (e-Form PESAT -PKH) atau PAPI (Daftar PESAT-PKH berdasarkan kondisi wilayah kabupaten/kota.</p> | <p>1. Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Kab/Kota 2. BPS</p> |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Tugas Dekonsentrasi;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi, monitoring evaluasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien dan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun N | Data kinerja dikumpulkan melalui kegiatan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Dukcapil PMD Provinsi Gorontalo. Unsur yang dinilai ada 9 antara lain : 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya / Tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan | Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Dukcapil PMD |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------|-------------------------|---|--|-------------|
| 2. | Persentase Desa Maju | Persentase Desa Maju | $\frac{\text{Jumlah desa maju tahun N}}{657 \text{ Desa}} \times 100$ | <p>6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana</p> <p>Survey ini dilaksanakan secara periodik dengan jangka waktu 6 bulan. Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sibuk. Setelah data kinerja tersebut diolah maka didapatkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan tahun N.</p> <p>Data Kinerja dikumpulkan dari 6 komponen dimensi terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi layanan dasar, 2. Dimensi sosial, 3. Dimensi Ekonomi, 4. Dimensi Lingkungan, 5. Dimensi Aksesibilitas, dan 6. Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa <p>Pendataannya dilaksanakan di seluruh Desa setiap tahun di Bulan Maret s.d Juni dan finalisasinya pada 31 Juli dan dilakukan verifikasi secara berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten / Desa, Provinsi sampai tingkat Kementerian.</p> | Indeks Desa |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN**

PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

2. Tugas : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, dan penataan ruang untuk membantu gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan;
b. Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang perumahan dan permukiman sesuai dengan asas yang diserahkan (desentralisasi) dan yang dilimpahkan (dekonsentrasi).
3. Fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Penyajian dan pelaksanaan pelayanan umum Kabupaten dan Kota di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Pembinaan Teknis di bidang Pekerjaan Umum; dan
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPTD).

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|--|---|--|-------------|
| 1 | Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) | <p>survei Kepuasan Masyarakat</p> $IKLI = \frac{\sum IKLI_i}{n}$ <p>ket. IKLI <i>i</i> = jumlah rata-rata nilai IKLI pada Aspek layanan infrastruktur Ke- <i>i</i> (irigasi, bangunan pengendali banjir, jalan provinsi, SPALD-s, drainase, rumah tidak layak huni, PSU) n = jumlah Aspek layanan infrastruktur yang dinilai</p> | Data kinerja dikumpulkan Melalui survei kepuasan masyarakat terlayani infrastruktur yang di bangun/disediakan oleh DPUPRPKP, seperti irigasi, pengendali banjir, jalan provinsi, SPALD- s, drainase, rumah tidak layak huni, dan Prasarana sarana Umum. oleh DPUPRPKP dalam masa satu tahun Renstra. | PUPRPKP |
| | | Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik | <p>Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan Provinsi + Tingkat Kemantapan Jalan + bangunan gedung dalam kondisi baik + Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik+ penataan bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik+Drainase dalam Kondisi Baik+infrastruktur pkp dalam kondisi baik</p> $\frac{\text{Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan Provinsi + Tingkat Kemantapan Jalan + bangunan gedung dalam kondisi baik + Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik+ penataan bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik+Drainase dalam Kondisi Baik+infrastruktur pkp dalam kondisi baik}}{\text{total target akhir renstra Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan Provinsi + Tingkat Kemantapan Jalan + bangunan gedung dalam kondisi baik + Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik+ penataan bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik+Drainase dalam Kondisi Baik+infrastruktur pkp dalam kondisi baik}} \times 100$ | Data Kinerja dikumpulkan melalui data infrastruktur dalam kondisi Baik yang dibangun oleh DPUPRPKP dalam masa periode Renstra. | DPUPRPKP |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan, Fasilitasi dan Koordinasi serta Penetapan Kebijakan Teknis Bidang Penanaman Modal dan PTSP;
 - b. Menciptakan Iklim Usaha sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. Promosi Penanaman Modal serta Perizinan dan Non Perizinan baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri dalam rangka menarik Minat PMA/PMDN;
 - d. Pengendalian atas Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal dan PTSP;
 - e. Pemantauan dan Evaluasi Program Bidang Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal dan PTSP; dan; Dan
 - f. Pembinaan Administrasi Kepegawaian, Pembiayaan dan Perlengkapan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---|----------------------------------|---|---|--|
| 1. | Terwujudnya iklim investasi yang kondusif | Persentase Peningkatan Investasi | $\frac{(NRI_{Tahun\ n}) - (NRI_{Tahun\ n-1})}{NRI_{Tahun\ n-1}} \times 100$ <p>Ket. NRI = Nilai Realisasi Investasi</p> | Data Nilai Realisasi Investasi didapatkan dari rekaputilasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pelaku usaha yang diinput pada aplikasi <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA) dan telah diverifikasi oleh tim verifikator Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab/Kota, tim verifikator Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kementerian Investasi Hilirisasi / BKPM Republik Indoneia sesuai kewenangan yang kemudian di olah dan dipublikasikan oleh Kementerian Investasi Hilirisasi / BKPM Republik Indoneia. | <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi Kementerian Investasi Hilirisasi dan BKPM RI - Aplikasi <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA) yang dikelola oleh Kementerian Investasi Hilirisasi/BKPM Republik Indoneia. |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan ;
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan atas Pemerintah Daerah dibidang ketahanan pangan;
 - c. Koordinasi, pelaksanaan kualitas sumber daya manusia di Bidang ketahanan pangan ;
 - d. Pelaksanaan Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bidang Ketahanan Pangan;
 - e. Penyelenggaraan pengawasan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Pangan;
 - f. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas ketahanan pangan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain di Bidang Ketahanan Pangan.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :


"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1. | Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan Yang Berkualitas dan Terjangkau | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | <p>Rumus IKP =</p>  <p>Keterangan rumus i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 ai : Bobot masing-masing indikator ke-i j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 Xij : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j Yj : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j</p> | <p>IKP adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota). Indeks ini biasanya disusun dari sejumlah indikator yang mencerminkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.</p> <p>Cara menghitung IKP :</p> <p>Tentukan indikator (Ketersediaan pangan, Akses pangan, Pemanfaatan pangan) Lakukan Normalisasi (Skoring) Hitung Skor Dimensi Hitung IKP akhir Interpretasi IKP :</p> <p>0,00 - 0,33 = Rawan Pangan 0,34 - 0,66 = Sedang 0,67 - 1,00 = Tahan Pangan</p> <p>Data Kinerja di peroleh dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dan perhitungan yang dilakukan oleh Instansi terkait terutama Badan Pangan Nasional dengan kontribusi dari berbagai Lembaga seperti Kementerian, Perguruan Tinggi, Dinas ketahanan Pangan provinsi dan Kabupaten/Kota. - Hasil Analisis FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) Tingkat Nasional dari Badan Pangan Nasional. | <p>IKP mengacu pada Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sumber data dari : Dinas Pertanian, BPS , Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda.</p> |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas: Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan Bidang Perhubungan
3. Fungsi :
 - a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dan pengolahan keuangan, penyusunan rencana dan program di Bidang Perhubungan;
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tugas di Bidang Perhubungan;
 - c. Menyiapkan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan tata usaha Dinas Perhubungan;
 - d. Melaksanakan tugas konsultasi dan koordinasi di Bidang Perhubungan;

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat | 1. Rasio Konektivitas Darat | $\frac{\text{Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, BRT, Wisata dan Sekolah) yang telah dilayani}}{\text{Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, BRT, Wisata dan Sekolah) yang telah ditetapkan}} \times 100$ | <p>Adalah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, BRT, Wisata dan Sekolah) yang telah dilayani dibagi dengan Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, BRT, Wisata dan Sekolah) yang telah ditetapkan yang didapatkan dari data laporan bulanan layanan angkutan Perintis, BRT, Wisata dan Sekolah.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo</p> | Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|---|--|
| | | 2. Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi | $\frac{\text{Jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Kebutuhan total perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi}} \times 100$ | <p>Adalah jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Kebutuhan total perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.</p> | Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo |
| | | 3. Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan | Perusahaan angkutan umum yang telah memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) dari instansi berwenang dan sertifikat tersebut masih berlaku pada tahun berjalan | <p>Perusahaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) dan mendapatkan sertifikat resmi dari instansi yang berwenang dan Perusahaan angkutan umum tersebut yang terdaftar dan beroperasi di wilayah Provinsi Gorontalo.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.</p> | Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut | 1. Rasio Konektivitas Laut | <p>Dukungan untuk konektivitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan dan Bandara tahun berjalan yang dikelola oleh pusat (Kementerian Perhubungan)</p> $\frac{\text{Dukungan untuk konektivitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan dan Bandara tahun berjalan}}{\text{Dukungan untuk konektivitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan dan Bandara tahun sebelumnya}} \times 100$ | <p>Adalah Dukungan untuk konektivitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan dan Bandara.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Pelayaran dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dan Kementerian Perhubungan RI.</p> | Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo |
| | | 2. Rasio Konektivitas Antar Wilayah | <p>Dukungan untuk konektivitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan dan Bandara tahun berjalan yang dikelola oleh pusat (Kementerian Perhubungan)</p> $\frac{\text{Dukungan untuk konektivitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan dan Bandara tahun berjalan}}{\text{Dukungan untuk kelancaran}} \times 100$ | <p>Adalah Dukungan untuk Kelancaran Produktivitas Penumpang dan Barang.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Pelayaran dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan</p> | Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| | | | Produktivitas Penumpang dan Barang di Pelabuhan dan Bandara tahun sebelumnya | Provinsi Gorontalo dan Kementerian Perhubungan RI. | |
| | | 3. Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di Perairan | $\frac{\text{Jumlah perusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang aktif beroperasi di Pelabuhan dan Bandara}}{\text{Jumlah Perusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang telah memperoleh izin}} \times 100$ | <p>Yaitu kondisi perusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang aktif beroperasi di Pelabuhan dan Bandara, serta Perusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan kendaraan yang telah memperoleh izin.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari Laporan Realisasi Program Kegiatan Bidang Pelayaran dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.</p> | Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Fungsi :
 1. Penyusunan Kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 2. Menyusun Rencana Program/Kegiatan tahunan tingkat Provinsi sejalan dengan perencanaan nasional dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. Pemantauan dan evaluasi program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. Pengelolaan Urusan kesekretariatan dinas;
 5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah;
 9. Pelaksanaan dukungan substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|-------------|-------------------|---|-------------------------|-----|---|---|-----|---|-----------------|-----|---|---|-----|---|---------------------|-----|-------------|--|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak | 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) | $IPG = (IPM \text{ perempuan}) \div (IPM \text{ laki-laki}) \times 100$ | <p>Dimensi-komponen yang digunakan adalah sama dengan IPM yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan / umur panjang - Pendidikan (angka rata-rata lama sekolah / angka harapan lama sekolah) - Standar hidup layak / ekonomi <p>Semakin mendekati 100 → semakin kecil kesenjangan gender.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo atas hasil pengukuran Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo</p> | BPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Indeks Perlindungan Anak | <p>Perumusan definisi (contoh pendekatan):</p> $IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times \text{indeks } K_j)$ <p>Persamaan yang digunakan untuk memperoleh Indeks Kluster IPA adalah sebagai berikut :</p> $\text{Indeks } K_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right)$ <p>Dimana :</p> <p>Indeks K_j : Nilai indeks kluster ke-j SX_j : Nilai Indikator ke-i pada kluster ke-j n_j : Banyaknya indikator pada Kluster ke-j</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kluster</th> <th>Bobot Kluster IPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hak sipil dan kebebasan</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lingkungan Keluarga dan pengesuhan alternatif</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kesehatan Dasar</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Perlindungan Khusus</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Bobot</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | Kluster | | Bobot Kluster IPA | 1 | Hak sipil dan kebebasan | 20% | 2 | Lingkungan Keluarga dan pengesuhan alternatif | 22% | 3 | Kesehatan Dasar | 18% | 4 | Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya | 18% | 5 | Perlindungan Khusus | 22% | Total Bobot | | 100% | <p>Data nilai Realisasi Indeks Perlindungan Anak didapatkan dari rekapitulasi Laporan kegiatan perlindungan anak yang di input pada Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).</p> <p>Dan telah diverifikasi oleh tim verifikasi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan kementerian PPA sesuai kewenangan. Kemudian diolah dan dipublikasikan oleh kementerian Pemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republik Indonesia.</p> <p>Kemudia diolah dan dipublikasikan oleh kementerian Pemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republik Indonesia.</p> | SIGA KemenPPA |
| Kluster | | Bobot Kluster IPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Hak sipil dan kebebasan | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lingkungan Keluarga dan pengesuhan alternatif | 22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kesehatan Dasar | 18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya | 18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Perlindungan Khusus | 22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Bobot | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|--|-----------------------|-----------|-------|---|-----------|-------|---|-----------|-------|---|-----------|--------|---|-------|
| 2 | Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas PUG | 1. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) | $\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Layak anak}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota se-Provinsi}} \times 100$ | Definisi KLA: Kabupaten/Kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui integrasi komitmen & sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program & kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Syarat / indikator: memenuhi sejumlah indikator (teknis biasanya 24-31 indikator tergantung regulasi & petunjuk teknis) dalam klaster-klaster hak anak + kelembagaan. | SIGA KemenPPA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Rasio Kekerasan terhadap Anak per 10.000 | $\text{Rasio Kekerasan terhadap Anak} = \frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan}}{\text{Jumlah anak (0 s/d 18 tahun) di Provinsi}} \times 10.000$ | "Kekerasan terhadap anak" mencakup fisik, psikis, seksual, penelantaran sesuai UU Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri terkait. Perhitungan harus berdasarkan sumber data resmi (Polisi, P2TP2A, Dinas PPPA, Simfoni PPA) dan periode waktu tertentu (misal satu tahun). | SIMPONI, SAPA 129 BPS | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya | Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya = skor capaian daerah dalam berbagai aspek PUG (kebijakan, kelembagaan, anggaran, program, monitoring, akses/peran gender, dll). <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Pratama</td> <td>:</td> <td>501 - 600</td> </tr> <tr> <td>Madya</td> <td>:</td> <td>601 - 700</td> </tr> <tr> <td>Nidya</td> <td>:</td> <td>701 - 800</td> </tr> <tr> <td>Utama</td> <td>:</td> <td>801 - 900</td> </tr> <tr> <td>Mentor</td> <td>:</td> <td>> 900</td> </tr> </table> | Pratama | : | 501 - 600 | Madya | : | 601 - 700 | Nidya | : | 701 - 800 | Utama | : | 801 - 900 | Mentor | : | > 900 |
| Pratama | : | 501 - 600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Madya | : | 601 - 700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nidya | : | 701 - 800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utama | : | 801 - 900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mentor | : | > 900 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--------------------------|--|--|--|-----------------------|
| | | 4. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 Penduduk Perempuan | $\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$ | <p>Rasio = (Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan + kasus TPPO yang dilaporkan) ÷ (Jumlah penduduk perempuan) × 100.000.</p> <p>“Kekerasan terhadap perempuan” termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan fisik/psikis; “TPPO” = tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>Data berdasarkan definisi UU/Peraturan Menteri yang berlaku.</p> | SIMPONI, SAPA 129 BPS |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

- 1 Nama Perangkat Daerah : **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO**
- 2 Tugas : Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebahagian tugas pemerintahan daerah di bidang perikanan tangkap, Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- 3 Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dan rencana pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Dinas;
 - b. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan, masukan / telaahan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan atau Sekretaris Daerah mengenai kebijakan yang perlu diambil dalam bidang Kelautan dan perikanan;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat Pusat maupun tingkat Daerah;
 - f. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup Dinas.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|---------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan | 1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks) | <p>Perhitungan Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib), dengan rumus :</p> $NTN = \frac{\text{Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It)}}{\text{Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib)}} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - It (Indeks Harga yang Diterima) → mencerminkan perubahan harga hasil produksi perikanan budidaya (misalnya harga ikan nila, lele, rumput laut, dsb). - Ib (Indeks Harga yang Dibayar) → mencakup biaya produksi (pakan, benih, obat, bahan bakar, dll) dan konsumsi rumah tangga pembudidaya. | <p>Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah indikator tingkat kesejahteraan nelayan yang menggambarkan perbandingan antara harga yang diterima nelayan dari hasil penjualan ikan dengan harga yang harus dibayar nelayan untuk keperluan usaha penangkapan dan konsumsi rumah tangga.</p> <p>Dengan kata lain, NTN menunjukkan daya beli nelayan, atau sejauh mana pendapatan nelayan mampu menutupi biaya hidup dan biaya operasional melaut.</p> <p>NTN dihitung dengan rumus $NTN = (\text{Indeks Harga yang Diterima Nelayan} / \text{Indeks Harga yang Dibayar Nelayan}) \times 100\%$, di mana nilai di atas 100% menunjukkan kemampuan memenuhi kebutuhan yang baik, sedangkan di bawah 100% menunjukkan daya beli yang lebih rendah.</p> <p>Nilai Tukar Nelayan (NTN): Rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (misalnya, harga hasil tangkapan ikan) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (misalnya, harga barang-barang konsumsi dan biaya operasional perikanan), yang dinyatakan dalam persentase.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo atas Nilai Tukar Nelayan per bulan oleh Pelaku usaha perikanan di sekor perikanan tangkap.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. KKP 2. BPS 3. Dinas Kelautan dan Perikanan |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | | <p>2. Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) (Indeks)</p> | <p>Perbandingan antara indeks harga yang diterima pembudidaya perikanan (It) dan indeks harga yang dibayar pembudidaya (Ib), yang dirumuskan dengan :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $NTPi = \frac{\text{Indeks Harga yang Diterima (It)}}{\text{Indeks Harga yang Dibayar (Ib)}} \times 100$ </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - It (Indeks Harga yang Diterima) → mencerminkan perubahan harga hasil produksi perikanan budidaya (misalnya harga ikan nila, lele, rumput laut, dsb). - Ib (Indeks Harga yang Dibayar) → mencakup biaya produksi (pakan, benih, obat, bahan bakar, dll) dan konsumsi rumah tangga pembudidaya. | <p>Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah indikator kesejahteraan pembudidaya perikanan yang menggambarkan tingkat kemampuan daya beli pembudidaya terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam rumah tangga maupun usaha budidaya.</p> <p>Dengan kata lain, NTPi menunjukkan perbandingan antara pendapatan yang diterima pembudidaya (output) dengan pengeluaran mereka (input dan konsumsi rumah tangga).</p> <p>Perhitungan NTPi yaitu Perbandingan antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib), yang dihitung dengan rumus :</p> $NTPi = (It/Ib) \times 100.$ <p>Definisi operasionalnya adalah rasio daya beli pembudidaya ikan terhadap harga barang dan jasa yang dibutuhkan untuk produksi dan konsumsi, sehingga NTPi > 100 menunjukkan kesejahteraan pembudidaya ikan lebih baik dibandingkan bulan dasar, dan sebaliknya.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo atas Nilai Tukar pembudidaya perikanan per bulan oleh Pelaku usaha perikanan di sektor perikanan budidaya.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. KKP 2. BPS 3. Dinas Kelautan dan Perikanan |
|--|--|---|---|---|---|

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| | | | | | |
|---|---|---|---|--|------------------|
| 2 | Tercapainya Produksi Kelautan dan Perikanan yang Ramah Lingkungan, Berkelanjutan dan Berdampak pada Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya | 1. Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Tahunan (%) | <p>Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Tahunan (%) dihitung dengan pendekatan pertumbuhan tahunan, yang dirumuskan :</p> $\text{Pertumbuhan Produksi (\%)} = \frac{(P_t - P_{t-1})}{P_{t-1}} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - P_t = Produksi tahun berjalan (misalnya tahun 2026) - P_{t-1} = Produksi tahun sebelumnya (misalnya tahun 2025) | <p>Persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap tahunan dilakukan dengan Menghitung selisih produksi pada tahun yang berjalan dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya, lalu dibagi dengan produksi tahun sebelumnya, dikalikan 100%.</p> <p>Data Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Tahunan (%) biasanya diperoleh dari hasil perbandingan volume produksi perikanan tangkap antar tahun berdasarkan data resmi yang dikumpulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan baik provinsi maupun kabupaten serta telah melalui verifikasi dan validasi oleh Pusat Data dan Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan pada aplikasi Satu Data KKP.</p> | 1. KKP 2. DKP |
| | | 2. Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Tahunan (%) | <p>Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Tahunan (%) pada prinsipnya sama dengan indikator pertumbuhan produksi tangkap, yaitu menghitung selisih produksi tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya, lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam bentuk persentase, yang dirumuskan :</p> $\text{Pertumbuhan Produksi Budidaya (\%)} = \frac{(P_t - P_{t-1})}{P_{t-1}} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - P_t = Produksi tahun berjalan (misalnya tahun 2026) - P_{t-1} = Produksi tahun sebelumnya (misalnya tahun 2025) | <p>Data ini diperoleh dengan Menghitung selisih produksi perikanan budidaya pada dua periode waktu yang berbeda (misalnya, tahun ini dibandingkan tahun lalu), lalu membaginya dengan produksi tahun sebelumnya dan mengalikannya dengan 100%.</p> <p>Data Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan budidaya Tahunan (%) biasanya diperoleh dari hasil perbandingan volume produksi perikanan budidaya antar tahun berdasarkan data resmi yang dikumpulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan baik provinsi maupun kabupaten serta telah melalui verifikasi dan validasi oleh Pusat Data dan Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan pada aplikasi Satu Data KKP.</p> | 1. KKP 2. DKP |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | 3. Produksi ikan yang di antar pulauan/ daerah/eksport (Ton) | Jumlah produksi ikan yang di ekspor atau antar pulauan dalam satu tahun (ton) | <p>Mengukur dan mengklasifikasikan hasil produksi ikan yang dipasarkan ke luar wilayah lokal atau diekspor. Metodologi mencakup sistem pelacakan produksi, pengukuran hasil panen, serta tahapan Pengiriman dan tujuan pasar, sedangkan definisi operasional merinci ciri-ciri spesifik produksi ikan tersebut, seperti jenis ikan, volume, tujuan pengiriman, dan standar kualitas untuk memastikan data yang konsisten dan dapat diinterpretasikan.</p> <p>Data ini diperoleh melalui publikasi dan data eksisting yang ada di Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Gorontalo (Badan Karantina Indonesia).</p> | <p>1. KKP 2. DKP 3. Badan Karantina Indonesia</p> |
|--|--|--|---|--|---|

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Organisasi : **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi Informatika dan Statistik, dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk membantu Gubemur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang, pengelolaan pusat data untuk mendukung kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, layanan Infrastruktur dasar TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik, penyelenggaraan sistim penghubung layanan pemerintah, integrasi layanan publik dan keperintahan, penyelenggaraan sistim komunikasi intra dan sistim jaringan intra Pemerintah Daerah komunikasi intra Pemerintah, Pengelolaan, penatalaksanaan dan pengawasan E- Government dilingkungan. Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan dan pengelolaan SDM TIK dan komunikasi pemerintah daerah, Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain serta pendataan nama domain pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas, keamanan informasi dan komunikasi sandi serta penyelenggaraan otorisasi statistika sektoral lingkup provinsi;
 - b. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi komunikasi intra pemerintah Daerah serta koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika pengelolaan media komunikasi publik;
 - d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
 - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
 - g. Penyelenggaraan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan penyediaan peralatan dan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- perlengkapan kantor;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik di daerah;
 - i. Pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
 - j. Pelaksanakan pelayanan informasi public dan layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - k. Penyelenggaraan penguatan tata Ketola komisi informasi di daerah serta penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas;
 - l. Melaksanakan pengelolaan Governmet Chief Informasi Officer (GCIO) serta monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistim SPBE;
 - m. Pelaksana koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
 - n. Peningkatan kapasitas SDM pemerinta daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
 - o. Membangun metadata statistik sektoral dan peningkatan kapasitas kelembagaan; dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|--|--|---|---------------|
| | Peningkatan konektivitas antar wilayah dan tata kelola transformasi layanan publik berbasis digital, statistik dan | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah | <p>Rumus khusus Pilar Pemerintah: Skor Pilar Pemerintah = $\Sigma (w_i \times \text{Skor Indikator}_i)$</p> <p>Keterangan: $W_i = \text{Bobot Indikator } i$</p> | Indeks Transformasi Digital (TDN) dibangun dari beberapa pilar utama, salah satunya adalah Pilar Pemerintah. Rumus perhitungan TDN secara umum terdiri dari indikator, bobot, normalisasi, dan agregasi skor. | Dinas Kominfo |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--|--|---------------|
| keamanan informasi | Indeks Keamanan Informasi | <p>Rumus Nilai Aspek: <i>Nilai Akhir Aspek = (Total Skor yang Diperoleh / Total Skor Maksimal) x 100</i></p> <p>Rumus Indeks KAMI: <i>Indeks KAMI = Σ (Nilai Aspek x Bobot Aspek)</i></p> | Metode perhitungan Indeks KAMI dimulai dari pengisian kuesioner oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memperoleh skor awal. Selanjutnya, hasil tersebut diverifikasi oleh BSSN melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen kebijakan dan prosedur, serta verifikasi penerapan di lapangan. | Dinas Kominfo |
| | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | <p>Rumus Umum IPS $IPS = (\Sigma(W_i \times S_i) / \Sigma W_i) \times 100$</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W_i = Bobot dari masing-masing indikator atau dimensi. • S_i = Skor capaian pada indikator atau dimensi. • ΣW_i = Total bobot semua indikator atau dimensi. | <p>IPS dihitung berdasarkan tiga dimensi utama, masing-masing memiliki indikator yang diukur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekosistem Statistik (50%) 2. Ketersediaan Data (30%) 3. Utilisasi Statistik (20%) <p>Setiap indikator diberikan skor berdasarkan kriteria yang telah ditentukan skala skor biasanya dalam rentang 0–100</p> <p>Data dikumpulkan melalui survei atau penilaian terhadap unit pemerintahan.</p> | Dinas Kominfo |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Melaksanakan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, penegakan peraturan perundang-undangan, perlindungan masyarakat dan kebakaran
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan menetapkan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat.
 - b. Penyusunan program pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur;
 - c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman di daerah.
 - d. Pelaksanaan perlindungan Masyarakat;
 - e. Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan dan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negeran Republik Indonesia, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
 - f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, dan Kebakaran;
 - g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; dan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|--|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban kehidupan bermasyarakat | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas | <p>Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dihasilkan dari penghitungan 4 (empat) Indeks yaitu Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran dan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas.</p> <p>Adapun untuk membentuk Indeks Komposit dari Indeks Trantibumlinmas dilakukan dengan metode Pembobotan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan diagregasikan sesuai kondisi data (Additive Aggregation Methods. Sehingga formulasi perhitungan yang digunakan adalah Additive Aggregation Methods :</p> $IPT = \sum_{q=1}^Q WqIq$ <p><i>IPT</i> : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas <i>Wq</i> : Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan ke-<i>i</i> <i>Iq</i> : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan ke-<i>i</i></p> <p>Atau lebih spesifiknya rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:</p> $IPT = (W_{bencana} \times I_{bencana}) + (W_{trantibum} \times I_{trantibum}) + (W_{satlinmas} \times I_{satlinmas}) \times (W_{kebakaran} \times I_{kebakaran})$ <p>Keterangan</p> <p><i>IPT</i> : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas <i>W_{bencana}</i> : Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana <i>I_{bencana}</i> : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Becana <i>W_{trantibum}</i> : Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum</p> | <p>Indeks Trantibumlinmas merupakan indeks komposit, yang terdiri dari 4 (empat) Indeks yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum, dengan aspek penilaian yang meliputi strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam menegakkan perda, strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan Tibumtranmas; 2. Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat, dengan aspek penilaian yang meliputi pelaksanaan fungsi Satlinmas, kebijakan Satlinmas, inovasi peningkatan kapasitas Satlinmas, pemberdayaan Satlinmas, sarana dan prasarana Satlinmas; 3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran, dengan aspek penilaian yang meliputi kelembagaan, perencanaan anggaran, pemenuhan capaian SPM, pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan SDM terferivikasi dan pemberdayaan masyarakat. 4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana, dengan aspek penilaian yang meliputi kelembagaan, SDM, kebijakan, pendanaan teknis operasional dan kepemimpinan. | Satpol PP |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|--|-------------|--------------|-------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------|------------|-------------|--|--|
| | | | <p> <i>I</i>_{Trantibum}: Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum <i>W</i>_{Satlinmas}: Bobot Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat <i>I</i>_{Trantibum}: Nilai Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat <i>W</i>_{Kebakaran}: Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran <i>I</i>_{Kebakaran}: Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran </p> <p>Setelah perhitungan angka indeks penyelenggaraan trantibumlinmas dilakukan menggunakan formula di atas, selanjutnya adalah melakukan kategoriasi angka indeks untuk melihat apakah capaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas berada pada kategori baik atau buruk.</p> <p>Adapun Kriteria penilaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah sebagai berikut:</p> <p>Kriteria Penilaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas</p> <table border="1" data-bbox="787 951 1166 1076"> <thead> <tr> <th>Rentang Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00 - 20,00</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>20,01 - 40,00</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>40,01 - 60,00</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>60,01 - 80,00</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>80,00 -100</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> | Rentang Nilai | Kategori | 0,00 - 20,00 | Buruk | 20,01 - 40,00 | Kurang Baik | 40,01 - 60,00 | Cukup Baik | 60,01 - 80,00 | Baik | 80,00 -100 | Sangat Baik | | |
| Rentang Nilai | Kategori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 - 20,00 | Buruk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,01 - 40,00 | Kurang Baik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40,01 - 60,00 | Cukup Baik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60,01 - 80,00 | Baik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80,00 -100 | Sangat Baik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat | Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | <p>Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit digunakan formula additive aggregation Methods.</p> $I_{pkku} = \sum_n^i WD^i \times WS_n^i \times S_n^i$ <p>Dimana</p> | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam menjaga dan menyelenggarakan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya. Indeks ini mencerminkan efektivitas penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi bagian dari urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- | Satpol PP | | | | | | | | | | | | |

Caatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|--|----------------------------------|---|----------|----------------------------------|------------|---|-----------|---|---------------|----------|--------------|-------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------|------------|-------------|--|--|
| | | | <table border="1" data-bbox="787 261 1163 461"> <tr> <td>I_{IPKKU}:</td> <td>Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum (IPKKU)</td> </tr> <tr> <td>WD^i:</td> <td>Nilai bobot pada subdimensi ke-i</td> </tr> <tr> <td>WS_n^i:</td> <td>Nilai bobot pada subdimensi ke-n dimensi ke-i</td> </tr> <tr> <td>S_n^i:</td> <td>Nilai rerata skala likert pada indikator subdimensi ke- n dimesi ke-i</td> </tr> </table> <p data-bbox="1186 298 1402 472">kriteria penilaian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang digunakan</p> <p data-bbox="787 477 1303 505">dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:</p> <p data-bbox="882 540 1064 558">Kriteria Penilaian IP KKU</p> <table border="1" data-bbox="787 563 1163 708"> <thead> <tr> <th>Rentang Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00 - 20,00</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>20,01 - 40,00</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>40,01 - 60,00</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>60,01 - 80,00</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>80,00 -100</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> | I_{IPKKU} : | Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum (IPKKU) | WD^i : | Nilai bobot pada subdimensi ke-i | WS_n^i : | Nilai bobot pada subdimensi ke-n dimensi ke-i | S_n^i : | Nilai rerata skala likert pada indikator subdimensi ke- n dimesi ke-i | Rentang Nilai | Kategori | 0,00 - 20,00 | Buruk | 20,01 - 40,00 | Kurang Baik | 40,01 - 60,00 | Cukup Baik | 60,01 - 80,00 | Baik | 80,00 -100 | Sangat Baik | <p data-bbox="1442 258 1572 285">undangan.</p> <p data-bbox="1442 331 2095 570">Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang selanjutnya disingkat IPKKU adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.</p> <p data-bbox="1442 615 2095 889">Urgensi dari IPKKU adalah untuk melihat dan memastikan secara utuh apakah pengelolaan maupun pemberdayaan Satpol PP dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dari level provinsi sampai kabupaten/kota telah mendapatkan dukungan kebijakan, dukungan program maupun dukungan lainnya.</p> <p data-bbox="1442 935 2095 1109">Dalam rangka penyusunan IPKKU dari perspektif penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan tibumtranmas, disusun beberapa dimensi yang berpengaruh secara langsung terhadap penyelenggaraannya meliputi:</p> <ol data-bbox="1442 1114 2095 1393" style="list-style-type: none"> 1) Implementasi penegakan Perda dan Perkada (D.1); 2) Implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (D. 2) 3) Manajemen SDM (D.3); 4) Manajemen sarana dan prasarana (D.4); 5) Perencanaan dan anggaran (D.5); 6) Kualitas pelayanan publik (D.6); dan 7) Akuntabilitas kinerja (D.7). <p data-bbox="1442 1398 2095 1425">Berdasarkan hasil kajian teoritis dan emipical normatif,</p> | |
| I_{IPKKU} : | Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum (IPKKU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WD^i : | Nilai bobot pada subdimensi ke-i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WS_n^i : | Nilai bobot pada subdimensi ke-n dimensi ke-i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S_n^i : | Nilai rerata skala likert pada indikator subdimensi ke- n dimesi ke-i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentang Nilai | Kategori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 - 20,00 | Buruk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,01 - 40,00 | Kurang Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40,01 - 60,00 | Cukup Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60,01 - 80,00 | Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80,00 -100 | Sangat Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | <p>untuk mengukur bagaimana proses manajemen ketertiban umum dilakukan di Indonesia digunakan 3 dimensi besar layanan publik yaitu Strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem.</p> <p>Dimensi Strategi diturunkan menjadi dua subdimensi yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda dan Perkada 2) Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Trantibum. <p>Dimensi Sumber daya Manusia (SDM) diturunkan menjadi dua subdimensi yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan SDM dan 2) Peningkatan Kapasitas SDM. <p>Sedangkan dimensi Sistem diturunkan menjadi tiga subdimensi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana dan Prasarana, 2) Perencanaan dan Anggaran, dan 3) Akuntabilitas. | |
| | | Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat | <p>Indeks Manajemen Penyelenggaraan (IPM) Satlinmas merupakan proses skoring secara keseluruhan (simultan/agregat/komposit) dari kumpulan skor dimensi, skor subdimensi, sampai skor setiap indikator penyusun indeks. IPM Satlinmas terdiri dari 3 dimensi, 5 subdimensi, dan 13 indikator. Setiap dimensi diturunkan menjadi subdimensi, dan setiap subdimensi diturunkan menjadi subsubdimensi internal dan eksternal yang kemudian seluruhnya diturunkan kembali menjadi indikator.</p> <p>Setiap dimensi, subdimensi, maupun indikator</p> | <p>Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas (“Indeks PM”) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan seberapa baik suatu pemerintah daerah menyelenggarakan manajemen Satlinmas sesuai standar yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Indeks ini mencerminkan kapasitas kelembagaan, sistem, sumber daya, proses operasional, dan tata kelola yang mendukung kinerja Satlinmas dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</p> <p>Definisi operasional dalam penelitian ini menjabarkan konsep dari konstruk utama yang diukur yaitu:</p> | Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kab/Kota |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------|--------|--|-------|---|-----|------------------------------------|---------------|----------|--------|-------|---------------|------------|--------|------|---------------|------|-------------|-------------|---|--|
| | | | <p>memiliki bobot yang berbeda (based on framework) berdasarkan penilaian para pakar menggunakan teknik pembobotan Analytical Hierarky Process (AHP). Untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit, maka akan digunakan metode perhitungan arithmetic means dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>IPM Satlinmas $\sum_n^i ((WD^i \times WV_n^i \times S_n^i) \div k)$ Dengan :</p> <table border="1" data-bbox="784 600 1166 857"> <tr> <td><i>IPM Satlinmas</i></td> <td>Total nilai indeks</td> </tr> <tr> <td>WDi :</td> <td>Nilai pembobotan pada dimensi i</td> </tr> <tr> <td>WVin :</td> <td>Nilai pembobotan pada variable n dimensi i</td> </tr> <tr> <td>Sin :</td> <td>Nilai rerata skala likert pada indicator variable n dimensi i</td> </tr> <tr> <td>K :</td> <td>Jumlah skala likert yang digunakan</td> </tr> </table> <p>Setelah proses perhitungan angka indeks dilakukan, tahap terakhir adalah memberikan kategorisasi angka indeks untuk melihat apakah capaian kinerja manajemen satlinmas yang telah diukur berada pada kategori baik atau buruk. Kriteria penilaian IPM Satlinmas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:</p> <p>Kategorisasi Penilaian IPM Satlinmas</p> <table border="1" data-bbox="784 1112 1166 1253"> <thead> <tr> <th>Rentang Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><30,00</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>30,00 – 60,00</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>>60,00</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>60,01 – 80,00</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>80,00 - 100</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> | <i>IPM Satlinmas</i> | Total nilai indeks | WDi : | Nilai pembobotan pada dimensi i | WVin : | Nilai pembobotan pada variable n dimensi i | Sin : | Nilai rerata skala likert pada indicator variable n dimensi i | K : | Jumlah skala likert yang digunakan | Rentang Nilai | Kategori | <30,00 | Buruk | 30,00 – 60,00 | Cukup Baik | >60,00 | Baik | 60,01 – 80,00 | Baik | 80,00 - 100 | Sangat Baik | <p>manajemen satlinmas dengan 3 dimensi pengukuran, yaitu Strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem. Untuk mempermudah dan memberikan arah yang lebih jelas dalam pencapaian tujuan penelitian, maka diuraikan dimensi, indikator dan skala pengukuran seperti terlihat di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Manajemen Strategi, 2) Manajemen Sumber Daya Manusia, dan 3) Manajemen Sistem. <p>Berdasarkan hasil kajian teoritis dan emipical normatif, untuk mengukur bagaimana proses manajemen satlinmas dilakukan di Indonesia digunakan 3 dimensi besar manajemen layanan publik yaitu stratgei, Sumber daya manusia, dan sistem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensi Strategi diturunkan menjadi dua subdimensi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan Fungsi Satlinmas dan 2) Kebijakan Satlinmas. • Dimensi Sumber daya Manusia (SDM) diturunkan menjadi subdimensi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Inovasi Peningkatan Kapasitas Satlinmas. • Sedangkan dimensi sistem diturunkan menjadi dua subudimensi yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan Satlinmas dan 2) Sarana dan Prasarana Satlinmas. | |
| <i>IPM Satlinmas</i> | Total nilai indeks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WDi : | Nilai pembobotan pada dimensi i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WVin : | Nilai pembobotan pada variable n dimensi i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sin : | Nilai rerata skala likert pada indicator variable n dimensi i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K : | Jumlah skala likert yang digunakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentang Nilai | Kategori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <30,00 | Buruk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30,00 – 60,00 | Cukup Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >60,00 | Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60,01 – 80,00 | Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80,00 - 100 | Sangat Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------------|---|---|---|-------------|
| | | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | <p>Metode Hitung: Adapun formula penghitungan dari Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut: Metode pembobotan selanjutnya digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif terhadap masing masing indikator.</p> <p>Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh meialui prosentasi terhadap kondisi riil di lapangan.</p> <p>Struktur pembobotan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator kelembagaan: <ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan (sejauh mana kemandirian Dinas Damkar dan Penyelamatan di Daerah? <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas mandiri : 20 Point ✓ Bergabung dengan OPD rumpun trantibum linmas : 15 point ✓ Bergabung dengan OPD di luar rumpun trantibum linmas : 5 Point 2. Indikator Perencanaan Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> • Sejauh mana program penanggulangan kebakaran termuat di Dokumen Perencanaan? <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sudah termuat di dalam RKPD : 20 Point ✓ Sudah termuat di dalam Renstra dan Renja : 15 Point ✓ Sudah termuat di dalam RPJMD : 5 Point 3. Indikator Pemenuhan Capaian SPM: <ul style="list-style-type: none"> • Sejauh mana capaian SPM Sub Urusan Kebakaran? <ul style="list-style-type: none"> ✓ >75% Capaian SPM : 20 Point. ✓ 50% - 75% Capaian SPM : 15 Point. ✓ <50% Capaian SPM : 5 Point. 4. Indikator Pemenuhan Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> • Sejauh mana Sarana dan Prasarana? <ul style="list-style-type: none"> ✓ >75% Jumlah Pos di Kecamatan : 10 Point. ✓ 50% - 75% Jumlah Pos di Kecamatan : 5 Point. ✓ <50% Jumlah Pos di Kecamatan : 3 Point. 5. Indikator Pemenuhan SDM tersertifikasi? <ul style="list-style-type: none"> • Sejauh mana SDM Pemadam Kebakaran sudah tersertifikasi ? <ul style="list-style-type: none"> ✓ >50% tersertifikasi : 10 Point ✓ 15% - 49% tersertifikasi : 5 Point. ✓ <15% tersertifikasi : 3 Point | <ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan Akademik. Pengukuran penyelenggaraan sub urusan kebakaran berkaitan erat dengan studi-studi fire managementf. Manajemen pengelolaan kebakaran memang harus berorientasi pada pencegahan dan analisis risiko dari bahaya kebakaran. Dalam Marmo & Danzi (2017) penilaian risiko yang lebih komprehensif dapat dianggap sebagai dasar dari strategi keselamatan kebakaran yang tepat. Penilaian risiko kebakaran adalah proses yang dapat digunakan untuk memperkirakan dan mengevaluasi risiko kebakaran yang berkaitan dengan bangunan, fasilitas dan / atau proses. Proses penilaian risiko kebakaran mencakup evaluasi skenario kebakaran yang relevan, dengan frekuensi dan konsekuensinya yang terkait, menggunakan satu atau lebih kriteria penerimaan • Parameter dan Definisi Indeks trantibum linmas sub urusan kebakaran disusun berdasarkan pendekatan penilaian kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran. Konsep kapabilitas digunakan untuk menilai penyelenggaraan sub urusan kebakaran oleh pemerintah daerah. Penyusunan indikator pada indeks ini mengukur kapabilitas pemerintah daerah dengan pendekatan yang akan menitikberatkan pada peran dan fungsi pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran. Adapun penekannya terdapat 6 (indikator). Definsi dari masing-masing indikator tersebut yaitu: | Satpol PP |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara RENCANA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN RAJAS (BRP) dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya melalui scan QR Code yang terdapat pada dokumen ini.



- ✓ 50% - 75% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR : 15 Point.
- ✓ <50% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR: 5 Point.

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------------|-------------------------------|---|--|-------------|
| | | | <p>6. Indikator Pemberdayaan Masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan REDKAR? <ul style="list-style-type: none"> ✓ > 75% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR : 20 Point. ✓ 50% - 75% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR : 15 Point. ✓ <50% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR: 5 Point. <p>Total Bobot Nilai 100.</p> <p>Rumus $IK\ 1 + IK\ 2 + tK\ 3 + IK\ 4 + tK\ 5 + IK\ 6 = \text{Total Skor}$</p> <p>Setiap indikator menggambarkan kinerja yang penilaiannya di buat per Level dan hal ini menjadi skala penghitungan. pada akhirnya, nilai kinerja pemerintah daerah terdiri dari 4 level dengan penjelasan sebagai berikut: 5. Level 1: Nilai 80 s.d 100 (Sangat Baik); 6. Level 2: 61 s.d 79 (Baik); 7. Level 3: 40 s.d 60 (Cukup); dan Level 4: s.d 39 (Kurang).</p> | <p>Deifinisi indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> Indikator kelembagaan. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bentuk kelembagaan penyelenggaraan sub urusan kebakaran sesuai Permendagri No. 16 Tahun 2020 Indikator Perencanaan Anggaran. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Termuatnya program penanggulangan Kebakaran dalam dokumen perencanaan daerah Indikator Pemenuhan Capaian SPM. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Persentase pemenuhan SPM Sub urusan kebakaran oleh kab/kota berdasarkan Permendagri 114 Tahun 2018. Indikator Pemenuhan Sarana Prasarana. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terbentuknya Pos Sektor Pemadam Kebakaran di Kecamatan. Indikator Pemenuhan SDM tersertifikasi. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang tersertifikasi (minimal). Indikator Pemberdayaan Masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Upaya melibatkan masyarakat dalam upaya pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di desa/kelurahan. <p>Definisi-definisi diatas untuk mempermudah pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Di samping itu definisi diatas menjadi batasan agar tidak melebihi batasan yang sudah ditetapkan.</p> <p>Setiap Indikator memiliki pertanyaan untuk memudahkan dalam rangka mengukur ketercapaian indikator tersebut. Setiap indikator memiliki bobot yang berbeda tergantung dari urgensi indikator tersebut dalam penyelenggaraan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan.</p> <p>Total bobot penilaian menjadi nilai total dan menjadi indeks sub urusan kebakaran. Nilai indeks tersebut akan menentukan Sangat Baik atau Kurang nya suatu tingkat untuk penyelenggaraan sub urusan kebakaran di Daerah.</p> | |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **BAPPEDA PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas: Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan (pasal 634 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022).
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan melalui lintas sektor untuk peningkatan pembangunan daerah;
 - b. Perumusan kebijakan, melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - d. Pengendalian melalui pemantauan, evaluasi, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - e. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - f. Pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk pemyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD);
 - i. Mengarahkan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah sesuai program dan pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
 - j. Pengkoordinasian, melakukan evaluasi pelaksanaan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Hasil pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Kementerian PPN/ Bappenas | Mengevaluasi kualitas perencanaan pembangunan daerah mulai dari penyusunan rencana sampai pada evaluasi pelaksanaannya. | Publikasi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Kementerian PPN/Bappenas RI |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Persentase Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dae | Jumlah indikator tujuan dan sasaran yang mencapai target dibandingkan dengan total jumlah indikator tujuan dan sasaran. | Mengukur tingkat ketercapaian indikator tujuan dan sasaran | Dokumen Laporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah |
| | | 2. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti | Jumlah kajian dibagi 19 prioritas pembangunan daerah x 100 | Mengukur tingkat kajian program prioritas dan inovasi yang memenuhi standar inovasi daerah. | Publikasi Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri |
| | | | Jumlah inovasi yang memenuhi standar inovasi daerah dibagi 34 OPD X 100 | Hasil kinerja diperoleh dari hasil evaluasi Indeks Inovasi Daerah Oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Nama Perangkat Daerah : **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI GORONTALO**

Tugas : Menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan sumber daya manusia;
 b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota;
 c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota;
 d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di Provinsi dan Kab/Kota; dan
 e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan keterampilan ASN | Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi | 1. Jabatan Manajerial (JPT/PJ. Administrator/Pengawas) : <i>Bobot Hasil Penilaian Kinerja Tahunan + Bobot Riwayat Pelatihan Kepemimpinan + Bobot Riwayat Pengembangan Kompetensi ≥ 20 JP</i> 2. Jabatan Non Manajerial : a. JFT: <i>Bobot Hasil Penilaian Kinerja Tahunan + Bobot Riwayat Pelatihan Fungsional + Bobot Riwayat Pengembangan Kompetensi ≥ 20 JP</i> b. Pelaksana: | Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur nilai rata-rata kompetensi ASN yang diukur melalui penilaian kinerja, riwayat pelatihan yang berkesesuaian dengan jabatan, dan riwayat pemenuhan pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran/tahun. Nilai indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Instansi dihitung dengan menjumlahkan dimensi kompetensi seluruh ASN dibagi dengan jumlah ASN. | Badan Kepegawaian Negara (BKN) |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|-------------|-------|---------|-------------|----|------|----|-----------------|----|--------|----|---------------|---|---|-------|----|-------|---|-------------------------|---------|---|---------|--------------|---|--|
| | | | <p><i>Bobot Hasil Penilaian Kinerja Tahunan + Bobot Riwayat Pelatihan Teknis+ Bobot Riwayat Pengembangan Kompetensi ≥20 JP</i></p> <p>Pembobotan masing-masing instrumen:</p> <table border="1" data-bbox="944 493 1577 976"> <thead> <tr> <th>Instrumen</th> <th>Kategori</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Kinerja</td> <td>Sangat Baik</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Butuh Perbaikan</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Kurang</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Sangat Kurang</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pelatihan Kepemimpinan/ Fungsional/Teknis</td> <td>Sudah</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Belum</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pengembangan Kompetensi</td> <td>≥ 20 JP</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>< 20 JP</td> <td>proporsional</td> </tr> </tbody> </table> | Instrumen | Kategori | Bobot | Kinerja | Sangat Baik | 25 | Baik | 20 | Butuh Perbaikan | 15 | Kurang | 10 | Sangat Kurang | 5 | Pelatihan Kepemimpinan/ Fungsional/Teknis | Sudah | 10 | Belum | 0 | Pengembangan Kompetensi | ≥ 20 JP | 5 | < 20 JP | proporsional | <p>Pengukuran dilakukan setiap tahun melalui aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN.</p> <p>Data penilaian kinerja ASN dikumpulkan melalui hasil penilaian kinerja ASN.</p> <p>Data riwayat pelatihan ASN sesuai dengan jabatan diperoleh dari catatan keikutsertaan ASN pada Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Fungsional, dan Pelatihan Teknis sesuai jenis jabatan.</p> <p>Data riwayat pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 20 JP/tahun diperoleh dari laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan bukti sertifikat pengembangan kompetensi.</p> | |
| Instrumen | Kategori | Bobot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kinerja | Sangat Baik | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Baik | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Butuh Perbaikan | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kurang | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sangat Kurang | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelatihan Kepemimpinan/ Fungsional/Teknis | Sudah | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belum | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengembangan Kompetensi | ≥ 20 JP | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | < 20 JP | proporsional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Sebagian urusan Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan strategis dan teknis penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
 - a. Pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Manajemen Kepegawaian meliputi : Kesekretarian, Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi, serta Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN;
 - b. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---|----------------------------|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya kualitas pengelolaan Manajemen ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks Profesionalitas ASN $IP = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ Pengukuran Indeks Profesional ASN yaitu Jumlah total hasil penjumlahan dari bobot indikator | Indeks Profesionalitas ASN (IP) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. IP_1 = Indeks Profesional Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesional Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesional Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesional Dimensi Disiplin | SI ASN BKN |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------|---|-------------|
| | | | | <p>Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi : Pendidikan S-3 (Strata-Tiga), Pendidikan S-2 (Strata-Dua), Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4(Diploma-Empat), Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga), Pendidikan D-2 (Diploma-Dua)/ D-1(Diploma-Satu)/ SLTA Sederajat, dan Pendidikan di bawah SLTA.</p> <p>Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/ Setara.</p> | |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|-------------------------|-------------------|--|-------------|-------------------------|--------|---------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|---------------|--|
| | | | | <p>Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut: Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP).</p> <p>Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.</p> <p>Kategori Tingkat IP-ASN :</p> <table border="1" data-bbox="1410 1062 2070 1260"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Tingkat Profesionalitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91-100</td> <td>Sangat Tinggi</td> </tr> <tr> <td>81-90</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>71-80</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>61-70</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>≤60</td> <td>Sangat rendah</td> </tr> </tbody> </table> | Nilai | Tingkat Profesionalitas | 91-100 | Sangat Tinggi | 81-90 | Tinggi | 71-80 | Sedang | 61-70 | Rendah | ≤60 | Sangat rendah | |
| Nilai | Tingkat Profesionalitas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91-100 | Sangat Tinggi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81-90 | Tinggi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71-80 | Sedang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61-70 | Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤60 | Sangat rendah | | | | | | | | | | | | | | | | |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Melaksanakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
3. Fungsi : Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Fungsi Lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya tata kelola keuangan, aset dan kemandirian keuangan daerah | 1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Opini yang dikeluarkan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan melihat kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) | Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundangan-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini ini memberikan gambaran apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material atau tidak, dengan jenis opini utama: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------|---|---|--|---|
| | | <p>2. Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu</p> <p>3. Persentase LKPD Tepat Waktu</p> | <p>Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dilakukan sebelum tanggal 31 Desember</p> <p>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).</p> | <p>Pengajuan rancangan perda tentang APBD paling lambat ke DPRD 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD dan apabila tidak mengajukan rancangan perda tentang APBD dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).</p> <p>Data kinerja diperoleh dari Pengajuan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah.</p> <p>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disajikan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>Data kinerja diperoleh dari Laporan Keuangan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.</p> | <p>Badan Keuangan Provinsi Gorontalo</p> <p>Badan Keuangan Provinsi Gorontalo</p> |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



| NO | TUJUAN /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|---------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| | | 4. Persentase Perda Pertanggungjawaban Tepat Waktu | Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir). | Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja, laporan keuangan BUMD, laporan evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD. Data kinerja diperoleh dari rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban APBD yang disampaikan. | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| | | 5. Persentase Peningkatan PAD | Pertumbuhan tahun N dikurangi pertumbuhan tahun N-1 | Data kinerja pertumbuhan pendapatan asli daerah dikumpulkan melalui realisasi pendapatan asli daerah dalam periode satu tahun anggaran. Komponen pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama perangkat daerah : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : : melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|----------------------------|---|---|--|
| 1. | Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah | Indeks Demokrasi Indonesia | Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indeks komposit yang mengukur tingkat perkembangan demokrasi | <p>Data Kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui tiga aspek utama demokrasi yaitu : kebebasan (kebebasan sipil), kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.</p> <p>Masing-masing aspek ini kemudian diuraikan menjadi beberapa indikator yang lebih spesifik untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.</p> <p>Data diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo atas hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Gorontalo.</p> | Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas: : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang Penanggulangan Bencana
3. Fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien
 b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

INDIKATOR KERJA UTAMA

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|----|--|---|---|--|---|
| | Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian risiko bencana | Indeks Kualitas Tata Kelola Kebencanaan | $IKTKB = \frac{\text{Skor Kesiapsiagaan} + \text{Skor Kapasitas} + \text{Skor Respons} + \text{Skor Pemulihan}}{\text{Jumlah Indikator}}$ | Indeks Kualitas Tata Kelola Kebencanaan adalah langkah strategis untuk menilai dan meningkatkan kesiapsiagaan, respons, pemulihan, dan mitigasi terhadap bencana. Indeks ini bisa menjadi alat evaluasi yang berbasis data dan indikator yang jelas. Data kinerja diperoleh dari rekapitulasi laporan kegiatan bidang-bidang melalui rapat evaluasi kinerja Tahunan BPBD. | Masing-masing bidang di BPBD Provinsi Gorontalo |

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah : **BADAN PENGHUBUNG PROVINSI GORONTALO**
2. Tugas : Melayani dan memfasilitasi seluruh kegiatan kedinasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo di Wilayah Jakarta dan daerah lainnya untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a) Penyiapan, menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta yang diserahkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b) Perumusan kebijakan pelaksanaan fasilitasi peralatan dan perlengkapan kegiatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c) Pelaksanaan tugas pembinaan dalam rangka memantapkan kesadaran tentang hak dan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil;
 - d) Pelaksanaan Penghubung antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga swasta di Jakarta dan daerah lainnya;
 - e) Pelaksanaan fasilitasi upaya perwujudan harmonisasi hubungan masyarakat daerah di Jakarta dan daerah lainnya;
 - f) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - g) Pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta dan sekitarnya yang merupakan tanggung jawab Badan Penghubung Jakarta;
 - h) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan promosi daerah meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata; dan
 - i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO. | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA |
|-----|--|--|--|---|---|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Pimpinan | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah | $(\text{Jumlah urusan yang terpenuhi} \div \text{Jumlah urusan yang menjadi kewenangan daerah}) \times 100$ | Persentase terpenuhinya urusan pemerintahan daerah menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan memenuhi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan, berdasarkan capaian indikator urusan, pelaksanaan SPM, ketersediaan kelembagaan dan SDM pelaksana, capaian program dan kegiatan sesuai Renstra. Data kinerja ini diperoleh dari Matriks Kegiatan Sub Kegiatan Tata Usaha | Buku agenda administrasi Badan Penghubung |
| | | Persentase pelaksanaan pelayanan penghubung | $(\text{Jumlah pelayanan penghubung yang terealisasi} \div \text{Jumlah pelayanan penghubung yang direncanakan}) \times 100$ | Pelayanan penghubung mencakup fasilitasi koordinasi, penjadwalan pertemuan, pengurusan surat/dokumen, dan komunikasi antar instansi. Data kinerja ini diperoleh dari Matriks Kegiatan Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat | Laporan pelayanan penghubung, register surat/koordinasi |



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

